

**EKSISTENSI LARANGAN PERNIKAHAN SUKU MANDAR ATAS  
DASAR PERBEDAAN GEOGRAFIS (STUDI KASUS  
MASYARAKAT DESA BABABULO  
KECAMATAN PAMBOANG)**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Sosiologi  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**OLEH**

**MUGNI**  
**1053 83027 14**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI  
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Mugni, NIM 10538 3027 14** diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0014 Tahun 1440 H/2019 M, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar **Sarjana Pendidikan** pada Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Yudisium pada hari tanggal 1 Februari 2019.

24 Jumadil Awal 1440 H  
Makassar, \_\_\_\_\_  
30 Januari 2019 M

**PANITIA UJIAN**

Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahimi SE, MM

Ketua : Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.

Sekretaris : Dr. Baharullah, M.Pd.

Penguji :

1. Dr. H. Nuriatun, M.Si.
2. Suatji, S.Pd./M.Pd.
3. Dr. H. Mubala Madani, M.Si.
4. Dr. Muhajir, M.Pd.



Mengetahui

Dekan FKIP  
Universitas Muhammadiyah Makassar

  
Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.  
NBM: 860.934

Ketua Program Studi  
Pendidikan Sosiologi

  
Dr. H. Nurdin, M.Pd.  
NBM: 575.474

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Eksistensi larangan Pernikahan Suku Mandar atas dasar Perbedaan Geografis (Studi Kasus desa Babbulo Kecamatan Pamboang)

Nama : Mugni

NIM : 10538 3027 14

Prodi : Pendidikan Sosiologi

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diteliti dan diperiksa ulang, skripsi ini telah memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar

24 Jumadil Awal 1440 H  
Makassar, .....  
30 Januari 2019 M



Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Darman Mandak M.Hum.

Suarni, S.Pd., M.Pd.

Mengetahui

Dekan FKIP  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.  
NBM: 860 934

Ketua Program Studi  
Pendidikan Sosiologi



Drs. H. Nurdin, M.Pd.  
NBM: 575 474

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUGNI  
Stambuk : 10538 3027 14  
Jurusan : Pendidikan Sosiologi  
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Judul Skripsi : Eksistensi Larangan Pernikahan Suku Mandar atas dasar  
Peberdaan Geografis (Studi Kasus Desa Bababulo Kecamatan  
Pamboang)

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah asli hasil karya saya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, Januari 2019  
Yang Membuat Pernyataan

**MUGNI**  
**NIM. 10538 3027 14**

## **SURAT PERJANJIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUGNI**  
Stambuk : 10538 3027 14  
Jurusan : Pendidikan Sosiologi  
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Judul Skripsi : Eksistensi Larangan Pernikahan Suku Mandar atas dasar  
Peberdaan Geografis (Studi Kasus Desa Bababulo Kecamatan  
Pamboang)

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesainya skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Dalam penyusunan skripsi ini, saya akan melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pemimpin fakultas.
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
4. Apabila saya melanggar perjanjian pada butir 1, 2 dan 3, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, Januari 2019  
Yang Membuat Pernyataan

**MUGNI**  
**NIM. 10538 3027 14**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

Apabila anda berbuat kebaikan kepada orang lain  
Maka anda telah berbuat baik terhadap diri sendiri

Harga kebaikan manusia adalah  
diukur menurut apa yang telah dilaksanakan/diperbutnya.

**Ali Bin Abi Thalib**

**Kupersembahkan karya ini untuk:**

Kedua Orang Tua ku, Adik-adikku, Keluargaku, dan Sahabatku atas keikhlasan dan doanya dalam mendukung penulis mewujudkan harapan menjadi kenyataan.

Dan untuk orang-orang yang selalu bertanya kapan WISUDA.  
(Tidak ada doa yang lebih indah selain doa agar skripsi ini cepat selesai)

## ABSTRAK

**Mugni.** 2018. Eksistensi Larangan Pernikahan Suku Mandar atas dasar Perbedaan Geografis (Studi Kasus Desa Bababulo Kecamatan Pamboang). Skripsi, Program studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing Darman Manda dan Suardi.

Masalah penelitian adalah terkait dengan eksistensi larangan pernikahan atas dasar perbedaan geografis suku mandar, bahwa larangan pernikahan masyarakat mandar diyakini dapat mengubah status sosial dan silsilah lama dikeluarga pesisir, karena masyarakat pesisir status sosial mereka lebih tinggi dibandingkan pegunungan bahkan seiring dengan perkembangan zaman yang modern ini masyarakat pesisir tetap mempertahankan tradisi mereka.

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa sejauh mana interaksi masyarakat pesisir dengan masyarakat pegunungan serta apa yang menjadi dasar pemahaman masyarakat pesisir tentang larangan pernikahan yang ada di suku mandar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Informan ditentukan melalui *purposive sampling* berdasarkan karakteristik informan yang telah ditetapkan. Teknik pengumpulan data yaitu pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui beberapa tahap yaitu tahap reduksi data, tahap penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan teknik keabsahan data menggunakan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, larangan pernikahan pesisir (*pa'biring*) dan pegunungan (*pa'buttu*), tidak akan pernah menyatu antara keluarga pesisir dengan keluarga pegunungan, karena keluarga pesisir tetap mempertahankan kebudayaan mereka dan masih mempertahankan tradisi mereka dan tidak pantas keluarga pesisir bersatu dengan keluarga pegunungan karena tidak sederajat dan keluarga pesisir dikatakan keluarga ningrat, keluarga yang menjunjung adat mereka, dianggap lebih berpendidikan dan memiliki kesejahteraan hidup yang baik meskipun mereka tetap ramah terhadap masyarakat pegunungan. Dampak yang terjadi di masyarakat akibat adanya larangan pernikahan ini yaitu adanya dampak personal dan dampak sosial. Apabila aturan ini dilanggar maka akan berdampak terhadap diri sendiri maupun keluarga pesisir (*pa'biring*). Mereka yang melanggar akan dikucilkan dalam pergaulan dikeluarga daerah pesisir, bahkan tidak akan diakui lagi dari sebagian dari keluarganya.

**Kata Kunci:** *Eksistensi, Larangan Pernikahan.*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu Alaikum Wr. Wb..*

Allah Maha Penyayang dan Pengasih, demikian kata untuk mewakili atas segala karunia dan nikmat-Nya. Jiwa ini takkan henti bertahmid atas anugerah pada detik waktu, denyut jantung, gerak langkah, serta rasa dan rasio pada-Mu, Sang Khalik. Skripsi ini adalah setitik dari sederetan berkah-Mu.

Setiap orang dalam berkarya selalu mencari kesempurnaan, tetapi terkadang kesempurnaan itu terasa jauh dari kehidupan seseorang. Kesempurnaan bagaikan fatamorgana yang semakin dikejar semakin menghilang dari pandangan, bagai pelangi yang terlihat indah dari kejauhan, tetapi menghilang jika didekati. Demikian juga tulisan ini, kehendak hati ingin mencapai kesempurnaan, tetapi kapasitas penulis dalam keterbatasan. Segala daya dan upaya telah penulis kerahkan untuk membuat tulisan ini selesai dengan baik dan bermanfaat dalam dunia pendidikan, khususnya dalam ruang lingkup Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Motivasi dari berbagai pihak sangat membantu dalam perampungan tulisan ini. Segala rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah berjuang, berdoa, mengasuh, membesarkan, mendidik, dan membiayai penulis dalam proses pencarian ilmu serta selalu mendukung setiap aktivitas penulis. Demikian pula, penulis mengucapkan kepada para keluarga yang tak hentinya memberi motivasi dan selalu menemani dengan candanya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis haturkan kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar Erwin Akib, M.Pd., Ph.D., Ketua Program Studi Pendidikan Sosiologi Drs. H. Nurdin, M.Pd dan Kaharuddin, M.Pd., Ph.D selaku sekretaris Program studi Pendidikan Sosiologi.

Terima kasih yang tak terhingga juga penulis ucapkan kepada Prof. Dr. Darman Manda, M.Hum, pembimbing I dan bapak Suardi, S.Pd., M.Pd, pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi sejak awal penyusunan proposal hingga selesainya skripsi ini, serta kepada seluruh dosen dan para staf pegawai dalam lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membekali penulis dengan serangkaian ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

Ucapan terima kasih yang juga penulis ucapkan kepada teman-teman yang selalu menemani dalam suka dan duka, sahabat-sahabatku terkasih serta seluruh rekan mahasiswa Jurusan Pendidikan Sosiologi atas kebersamaan, motivasi, saran dan bantuannya kepada penulis yang telah memberi pelangi dalam hidupku.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis senangtiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak, selama saran dan kritikan tersebut sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis. Serta memberi

manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang  
membutuhkannya.

*Amin, Ya Rabbal Alamin..*

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb..*

Makassar, Januari 2019

Penulis,

**MUGNI**

**NIM: 1053 83027 14**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
SURAT PERJANJIAN.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional.....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Kajian Penelitian Relevan.....	14
B. Eksistensi.....	16
C. Budaya.....	17

D. Suku Mandar.....	20
E. Status Sosial.....	22
F. Budaya pernikahan.....	24
G. Landasan Teori.....	30
a. Teori Hegemoni Kebudayaan.....	30
b. Teori Stratifikasi Sosial.....	32
H. Kerangka Fikir.....	34

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokus Penelitian.....	39
C. Informan Penelitian.....	39
D. Fokus Penelitian.....	41
E. Instrumen Penelitian.....	41
F. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	42
G. Teknik Pengumpulan Data.....	43
H. Teknik Analisis Data.....	47
I. Teknik Keabsahan Data.....	47

### **BAB IV GAMBARAN DAN HISTORIS LOKASI PENELITIAN**

A. Sejarah Kabupaten Majene.....	49
B. Letak Geografis Kabupaten Majene.....	50
C. Topografi.....	52
D. Iklim.....	53
E. Keadaan Penduduk.....	53

F. Keadaan Ekonomi.....	55
G. Keadaan sosial.....	56
 <b>BAB V INTERAKSI MASYARAKAT PESISIR DENGAN MASYARAKAT PEGUNUNGAN DESA BABABULO</b>	
1. Kondisi umum Masyarakat Desa Bababulo Kecamatan Pamboang.....	59
2. Interaksi Masyarakat Desa Bababulo.....	63
 <b>BAB VI DASAR PEMAHAMAN MASYARAKAT PESISIR TENTANG LARANGAN PERNIKAHAN ATAS DASAR PERBEDAAN GEOGRAFIS</b>	
1. Adat Pernikahan Suku Mandar.....	78
2. Dasar Pemahaman Masyarakat Pesisir tentang Larangan Pernikahan atas dasar Perbedaan Geografis.....	81
 <b>BAB VII IMPLIKASI LARANGAN PERNIKAHAN MASYARAKAT PESISIR DAN PEGUNUNGAN</b>	
1. Dampak Personal.....	89
2. Dampak Sosial.....	91
 <b>BAB VII SIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Simpulan.....	98
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman budaya. Berbagai macam bentuk budaya terdapat di wilayah Indonesia. Salah satu bentuk budaya yang masih sangat kental dipegang oleh masyarakat Indonesia adalah dalam hal pernikahan. Selain itu, manusia memang diciptakan sebagai makhluk sosial yang memiliki dorongan untuk selalu menjalin hubungan dengan orang lain. Seseorang yang telah memasuki usia dewasa awal secara naluriah akan memiliki keinginan untuk membangun hubungan yang lebih serius dengan lawan jenis. Adapun pemenuhan naluri tersebut yaitu melalui adanya pernikahan.

Dalam analisis Windia (2009: 1) menyatakan bahwa salah satu fase penting hidup manusia dalam bermasyarakat adalah perkawinan. Dikatakan penting karena perkawinan dapat mengubah status hukum seseorang. Semula seseorang dianggap belum “dewasa” dan dengan dilangsungkannya perkawinan maka mereka menjadi “dewasa” atau yang semula dianggap anak muda dengan perkawinan akan menjadi suami istri, dengan berbagai konsekuensi sosiologis dan yuridis yang menyertainya.

Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat Jadi perkawinan adalah merupakan sebuah realita sosial yang ada dalam masyarakat. Perkawinan disebut sebagai realitas sosial karena di dalamnya terdapat ikatan yang tidak sebatas mempersatukan antara laki-laki dan perempuan

sebagai suami istri saja, tetapi terjadi ikatan kekerabatan antara keluarga kedua belah pihak, suku, dan warga masyarakat yang berkecimpung di dalamnya.

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah satu cara yang dipilih oleh Allah swt. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.

Berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah swt dan petunjuk dari Rasul-Nya.

Al-Qur'an Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Berdasarkan al-Qur'an surah Ar-Rum Ayat 21 menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, Siti Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam sedangkan manusia yang lainnya tercipta dari air mani laki-laki dan perempuan (supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya) supaya kalian merasa

betah dengannya (dan jadi-Nya di antara kamu sekalian) semuanya (rasa kasih sayang sesungguhnya pada yang demikian itu) hal yang telah disebutkan itu (benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (yakni yang memikirkan tentang ciptaan Allah swt)).

Setiap orang yang menjalankan pernikahan pasti mereka tidak terlepas dari kehidupan berkeluarga dan menempuh kehidupan dalam pernikahan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak muda dan remaja dalam masa pertumbuhannya. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga sehingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami-istri sangatlah sulit. Keluarga yang bisa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan inilah yang disebut dengan keluarga sakinah. Untuk mewujudkan pernikahan yang sesuai dengan yang kita inginkan kedewasaan dalam hal fisik dan rohani dalam pernikahan merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari pernikahan.

Bagi masyarakat mandar, pernikahan bukan saja berarti ikatan lahir dan batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri, tetapi lebih dari itu pernikahan merupakan pertalian hubungan kekeluargaan antara pihak keluarga laki-laki dan keluarga perempuan yang akan membentuk rukun keluarga yang lebih besar lagi. Selain itu, yang paling penting pula dalam sebuah pernikahan bagi orang mandar, adalah adanya kerjasama, bantu membantu dalam mengerjakan sesuatu, baik pekerjaan yang ringan maupun yang berat. Pelaksanaan pernikahan adat di daerah mandar tersebut, di dalamnya juga terkandung nilai-

nilai budaya, nilai budaya lokal, seperti. *Sianaung pa'mai, Sirondoi-rondoi dan Siballiparri.*

Implementasi nilai-nilai budaya tersebut amat mudah terlihat, terutama ketika memasuki tahapan prosesi pernikahan, seperti: *maccanring, mappepissang, maqlolang, metindor dan marola.* Keseluruhan tahapan pernikahan ini tidak akan berjalan sukses apabila nilai-nilai budaya lokal sebagaimana telah disebutkan tidak terimplementasikan dengan baik. Oleh karena itulah keterlibatan peran serta kerabat, tetangga, orang dekat ataupun handai taulan dalam memberikan bantuan atau kontribusinya, baik berupa materi, tenaga maupun pikiran amat dibutuhkan.

Kebudayaan di Kecamatan Pamboang ini ada aturan yang tidak tertulis yang dipahami seluruh masyarakat di desa tersebut yakni aturan mengenai larangan pernikahan pesisir dan pegunungan. Dalam aturan larangan pernikahan tidak boleh menikah dengan orang yang bukan sesamanya, apabila pernikahan tersebut melakukan pelanggaran maka keluarga mereka menganggap tidak pernah ada atau tidak pernah lahir dalam kehidupan ini.

Tradisi larangan pernikahan masyarakat pamboang karena perbedaan geografis antara pesisir dan pegunungan (*Pa'biring dan Pa'buttu*) mereka meyakini bahwa pernikahan bukan hanya persoalan ikatan perempuan dan laki-laki menjadi sepasang suami yang sah didepan agama dan hukum, namun pernikahan merupakan silsilah baru yang dapat meneruskan keturunan dan mempertahankan silsilah lama dan mengubah status sosial.

Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Ida Ayu Made Lestari Dewi tahun 2013, dengan judul penelitian "*Implikasi Perkawinan Beda Kasta dalam*

*Perspektif Hukum, Sosial-Budaya dan Religius*”. Temuan penelitian menunjukkan hasil: pertama, Keberadaan perkawinan beda kasta di Banjar Brahmana Bukit saat ini masih eksis. Namun bila dikaitkan dengan Hukum pada dasarnya disarankan agar sebuah perkawinan hendaknya dilaksanakan antara orang-orang yang memiliki kasta yang sama/sederajat, karena perkawinan antara wangsa yang berbeda akan mempengaruhi keturunan atau anak-anak yang akan dilahirkan dari perkawinan itu sendiri. Kedua, Masyarakat yang melakukan perkawinan beda kasta di banjar Brahmana Bukit secara umum disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal yang menyangkut tentang pribadi, dan perasaan seseorang dan faktor eksternal yang dimaksud disini adalah lingkungan, dimana baik buruknya pengaruh lingkungan akan mempengaruhi karakter dan kepribadian seseorang. Ketiga, Implikasi perkawinan beda kasta di Banjar Brahmana Bukit ditinjau dari perspektif hukum pada dasarnya semua orang memiliki hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama dimata hukum. Akan tetapi secara sosial-budaya dan religius terdapat batasan-batasan bagi orang-orang yang melakukan perkawinan beda kasta, dimana hal ini sesuai dengan dresta dan kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat setempat.

Peneilitan yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Sukarni Tahun 2017, dengan judul penelitian “*Eksistensi Sistem Pernikahan Anak Perempuan Sayyid di Desa Cikoang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar (Perspektif Komunikasi Budaya)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama: Pola komunikasi budaya Sayyid di Desa Cikoang melalui pola komunikasi yang harmonis antara satu dengan yang lain secara terbuka dan nyaman saat

berkomunikasi baik itu melalui pada tahap pertukaran informasi secara lisan maupun tindakan manusia secara terbuka melalui sistem pernikahan anak perempuan Sayyid. Kedua: Strategi yang dilakukan dalam melaksanakan agar tradisi pernikahan Sayyid ini masih bertahan, ada dua yaitu: sayyid mencarikan jodoh dan sejak kecil mereka didik diberikan pemahaman, pengetahuan-pengetahuan tentang kebiasaan komunitas mereka yang beda daripada yang lain, serta akibat jika melanggar ketentuan yang telah diatur oleh adat mereka.

Larangan pernikahan ini tentu mengganggu nilai kesejajaran kedudukan manusia universal. Dimana didalam Al-Qur'an terdapat ajaran persamaan derajat manusia, tidak ada kelebihan antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan suku, bangsa, status sosial dan lain-lain, merupakan bukan untuk dipertentangkan, sehingga membuat jurang pemisah atau perbedaan derajat, akan tetapi manusia hidup didunia itu untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya dan bersahabat.

Tidak hanya itu budaya pun turut andil di dalamnya sebagai mana Firman Allah dalam QS, Al-Hujurat ayat: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا  
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
عَلِيمٌ خَبِيرٌ .

Terjemahan:

Hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan suku-suku supaya kau saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.

Berdasarkan Al-Qur'an QS, Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah, kelebihan hanya terletak pada kadar ketakwaannya, manusia diciptakan oleh Allah dari jenis laki-laki dan perempuan, Allah maha mengetahui lagi maha mengenal, manusia dikumpulkan menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal, orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.

Jika umat Islam konsisten terhadap al-Qur'an dan as-Sunnah, tidak akan ada lagi diskriminasi yang sampai pada pelarangan dalam pemilihan jodoh berdasarkan keturunan, kekayaan atau kedudukan calon menantu. Adanya perbedaan nasab, kekayaan dan kedudukan merupakan sunnatullah dan hal ini boleh dijadikan pertimbangan dalam pernikahan untuk mengukur apakah ia kufu atau tidak. Tetapi ukuran ini hanya pada batas pertimbangan sehingga tidak sampai pada pelarangan pernikahan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang membahas tentang komunikasi antarbudaya yaitu kesalahan dalam persepsi sosial yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan budaya yang mempengaruhi proses persepsi pemberian makna kepada pesan yang dipengaruhi budaya itu sendiri.

Larangan pernikahan antara masyarakat Mandar berdasarkan perbedaan geografis di Kecamatan Pamboang diyakini dapat mengubah status sosial dan silsilah lama di keluarga pesisir, karena pada masyarakat pesisir di Pamboang status sosial mereka lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat pegunungan di Kecamatan Pamboang bahkan seiring dengan perkembangan zaman yang modern ini masyarakat pesisir di Pamboang tetap mempertahankan tradisi mereka yaitu larangan pernikahan di Pamboang antara masyarakat pesisir

dengan pegunungan. Apabila hal tersebut dilanggar maka akan berakibat dikucilkan dalam pergaulan dikeluarga daerah pesisir, bahkan tidak akan diakui lagi dari sebagian dari keluarganya. Sampai saat ini pelaksanaan larangan pernikahan antara masyarakat Pesisir dan Pegunungan oleh masyarakat Pamboang Mandar yang masih memegang teguh adat-istiadatnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Fernandez (1990: 80), perkawinan memiliki nilai-nilai sosial, yaitu sebagai “jaminan pelestarian, kerukunan, kekerabatan, dan persaudaraan di dalam suku.”

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Kecamatan Pamboang tidak terlepas dari larangan pernikahan yang dilakukan masyarakat. Eksistensi larangan pernikahan yang terjadi dikecamatan Pamboang salah satunya adalah akibat perbedaan geografis, cara pandang pernikahan masyarakat pesisir dan pegunungan berbeda karena masyarakat pesisir menganggap status sosialnya lebih tinggi dari pada masyarakat pegunungan.

Tabel. 1.1 Perilaku masyarakat Pamboang dalam kehidupan sehari-hari

No.	PESISIR	PEGUNUNGAN
1.	Dominan pekerjaan sebagai nelayan dan pegawai	Dominan pekerjaan nelayan dan petani
2.	Tingkat kesejahteraan sangat baik	Tingkat kesejahteraan rata-rata mencukupi
3.	Diskriminasi antara masyarakat pegunungan	Diskriminasi antara masyarakat pesisir
4.	Berinteraksi dengan baik pada masyarakat pegunungan	Berinteraksi dengan baik pada masyarakat pesisir

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa eksistensi larangan pernikahan di Desa Bababulo Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene di mana hal tersebut seharusnya tidak terjadi, bahwa pernikahan bukan hanya dipandang dari status sosialnya saja, sesungguhnya pernikahan adalah menyatukan dua orang yang berbeda sekaligus menyatukan keluarga. Namun beda halnya dengan pernikahan di Kecamatan Pamboang dengan pernikahan pada umumnya. Karena masyarakat pesisir menganggap status sosialnya lebih tinggi, dilihat dari segi pekerjaannya.

Dengan berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “*Eksistensi Larangan Pernikahan Suku Mandar Atas Dasar Perbedaan Geografis (Studi Kasus Masyarakat Desa Bababulo Kecamatan Pamboang)*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana interaksi antara masyarakat Pesisir dengan masyarakat Pegunungan dalam kehidupan sehari-hari?
2. Apakah yang menjadi dasar pemahaman masyarakat pesisir tentang larangan pernikahan atas dasar perbedaan geografis?
3. Bagaimana implikasi larangan pernikahan masyarakat pesisir dan pegunungan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas mengenai Eksistensi Larangan Pernikahan atas dasar Perbedaan Geografis di Kecamatan Pamboang, maka tujuan yang diharapkan pada penelitian ini adalah:

1. Menganalisis interaksi antara masyarakat pesisir dengan masyarakat pegunungan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Mengidentifikasi pemahaman masyarakat pesisir (pa'biring) tentang larangan pernikahan atas dasar perbedaan geografis.
3. Menganalisis implikasi larangan pernikahan masyarakat pesisir dan pegunungan.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu pendidikan dan sosial budaya.
- b. Diharapkan dapat memperkaya kajian sosial khususnya di bidang budaya dalam hal Eksistensi Larangan Pernikahan atas dasar Perbedaan Geografis di Kecamatan Pamboang.
- c. Menjadi bahan masukan untuk kepentingan pengembangan ilmu bagi pihak-pihak yang berkepentingan guna menjadikan penelitian lebih lanjut terhadap objek sejenis yang belum tercakup dalam penelitian ini.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi mahasiswa penelitian ini dapat membantu supaya masyarakat dapat mengetahui tradisi larangan pernikahan Pa'buttu dan Pa'biring terutama dalam hal Eksistensi Larangan Pernikahan atas dasar Perbedaan Geografis di Kecamatan Pamboang.
- b. Selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi tenaga pendidik dalam menganalisis Eksistensi Larangan Pernikahan atas dasar Perbedaan Geografis di Kecamatan Pamboang.
- c. Serta bagi peneliti, penelitian ini dapat membantu menambah cakrawala pemikiran dalam kaitannya dengan Eksistensi Larangan Pernikahan atas dasar Perbedaan Geografis di Kecamatan Pamboang.

## **E. Defenisi Operasional**

Dari berbagai penjelasan latar belakang di atas maka penulis dapat menyimpulkan dan memberikan penjelasan mengenai poin-poin penting yang berkaitan dengan judul tersebut, yakni sebagai berikut:

### **1. Eksistensi**

Secara etimologi, eksistensialisme berasal dari kata eksistensi, eksistensi berasal dari bahasa Inggris yaitu *excitencer*, dari bahasa latin *existere* yang berarti muncu, ada, timbul, memilih keberadaan aktual. Dari kata *ex* berarti keluar dan *sistere* yang berarti muncul atau timbul. Beberapa pengertian secara terminologi, yaitu pertama, apa yang ada, kedua, apa yang memiliki aktualitas (ada), dan ketiga adalah segala sesuatu (apa saja) yang di dalam menekankan bahwa sesuatu itu ada.

## 2. Budaya

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni.

## 3. Budaya Pernikahan

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat-istiadat yang berlaku, dan kesempatan untuk merayakannya bersama teman dan keluarga.

## 4. Suku Mandar

Mandar ialah suatu kesatuan etnis yang berada di Sulawesi Barat. Dulunya sebelum terjadi pemekaran wilayah, Mandar bersama dengan etnis Bugis, Makassar, dan Toraja mewarnai keberagaman di Sulawesi Selatan. Meskipun secara politis Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan diberi sekat, secara historis dan kultural Mandar tetap terikat dengan "sepupu-sepupu" serumpunya di Sulawesi Selatan. Istilah Mandar merupakan ikatan persatuan antara tujuh kerajaan di pesisir (Pitu Ba'ba'na Binanga) dan tujuh kerajaan di gunung (Pitu Ulunna Salu). Keempat belas kekuatan ini saling melengkapi, "Sipamandar" (menguatkan) sebagai satu bangsa melalui perjanjian yang disumpahakan oleh leluhur mereka di Allewuang Batu di Luyo.

## 5. Status Sosial

Status sosial adalah suatu kedudukan sosial seseorang dengan sendirinya melalui usaha ataupun karena pemberian. Interaksi sosial akan mendorong individu untuk dapat mencapai status sosial yang lebih tinggi dan berpengaruh pada sikap dan rasa penghargaan yang tinggi dari masyarakat.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Penelitian Relevan**

Berbagai hasil penelitian eksistensi larangan pernikahan telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Sukarni (2017), dengan judul “*Eksistensi Sistem Pernikahan Anak Perempuan Sayyid di Desa Cikoang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar (Perspektif Komunikasi Budaya)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama: pola komunikasi budaya Sayyid di desa cikoang melalui pola komunikasi yang harmonis antara satu dengan yang lain secara terbuka dan nyaman saat berkomunikasi baik itu melalui pada tahap pertukaran informasi secara lisan maupun tindakan manusia secara terbuka melalui sistem pernikahan anak perempuan Sayyid. Kedua: strategi yang dilakukan dalam melaksanakan agar tradisi pernikahan Sayyid ini masih bertahan, ada dua yaitu: sayyid mencari jodoh dari sejak kecil mereka didik diberikan pemahaman, pengetahuan-pengetahuan tentang kebiasaan komunitas mereka yang beda dari pada yang lain, serta akibat jika melanggar ketentuan yang telah diatur oleh adat mereka.

Ayu Made Lestari Dewi (2013), dengan judul penelitian “*Implikasi Perkawinan Beda Kasta dalam Perspektif Hukum, Sosial-Budaya dan Religius*”. Temuan penelitian menunjukkan hasil: pertama, keberadaan perkawinan beda kasta di Banjar Brahmana Bukit saat ini masih eksis. Namun bila dikaitkan dengan hukum pada dasarnya disarankan agar sebuah perkawinan hendaknya

dilaksanakan antara orang-orang yang memiliki kasta yang sama/ sederajat, karena perkawinan antara bangsa yang berbeda akan mempengaruhi keturunan atau anak-anak yang akan dilahirkan dari perkawinan itu sendiri. Kedua, masyarakat yang melakukan perkawinan beda kasta di Banjar Brahmana Bukit secara umum disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal yang menyangkut tentang pribadi, dan perasaan seseorang dan faktor eksternal yang dimaksud disini adalah lingkungan, dimana baik buruknya pengaruh lingkungan akan mempengaruhi karakter dan kepribadian seseorang. Ketiga, implikasi perkawinan beda kasta di Banjar Brahmana Bukit ditinjau dari perspektif hukum pada dasarnya semua orang memiliki hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama dimata hukum. Akan tetapi secara sosial budaya dan religius terhadap batasan-batasan bagi orang yang meleakukan perkawinan beda kasta, dimana hal ini sesuai dengan kasta dan kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat setempat.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa keduanya sama-sama membahas mengenai bagaimana larangan pernikahan di lingkungan masyarakat dan cara pandang masyarakat. Namun yang membedakan kedua peneliti diatas tentang larangan dalam pernikahan adalah masing-masing adat istiadatnya. Penelitian pertama eksistensi sistem pernikahan anak perempuan Sayyid, di mana sayyid mencari jodoh dari sejak kecil mereka didik diberikan pemahaman, pengetahuan-pengetahuan tentang kebiasaan komunitas mereka yang beda dari pada yang lain, serta akibat jika melanggar ketentuan yang telah diatur oleh adat mereka. Sedangkan penelitian yang kedua Implikasi perkawinan dalam perspektif hukum. Jadi dalam penelitian itu diharapkan masing-masing peneliti

agar bisa mengupayakan yang namanya larangan pernikahan dalam setiap adat istiadatnya.

## **B. Eksistensi**

Abidin Zaenal (2007:16), eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni *exsistere*, yaitu artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya.

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa eksistensi merupakan budaya yang tetap eksis dimata masyarakat walaupun dizaman modern ini masyarakat masih mempertahankan adat istiadat.

Selain itu menurut Rusli Lutan (2014) eksistensi bisa kita kenal juga dengan satu kata yaitu keberadaan. Di mana keberadaan yang dimaksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidak adanya kita. Istilah “hukuman” merupakan istilah umum dan konvensional yang mempunyai arti yang luas dan dapat berubah-ubah karena istilah dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari seperti di bidang moral, agama dan lain sebagainya. Eksistensi dalam tulisan ini juga memiliki arti yang berbeda, eksistensi yang dimaksud adalah mengenai keberadaan aturan atau hukum yang mengakibatkan perubahannya suatu hal.

Berdasarkan pendapat tersebut maka disimpulkan bahwa eksistensi adalah suatu kebudayaan yang masih diakui oleh masyarakat, apabila mereka melanggar kebudayaan tersebut akan mendapatkan hukum alam.

Menurut Kalfangare (2016) Eksistensi bukanlah suatu yang sudah selesai, tapi suatu proses terus menerus melalui tiga tahap, yaitu: dari tahap eksistensi estetis kemudian ditahap etis, dan selanjutnya melakukan lompatan ketahap eksistensi religius sebagai tujuan akhir. Sampai saat ini tidak ada satupun tulisan ilmiah bidang hukum, baik berupa buku, disertai maupun karya ilmiah lainnya yang membahas secara khusus pengertian eksistensi. Pengertian eksistensi selalu dihubungkan dengan kedudukan dan fungsi hukum atau fungsi suatu lembaga hukum tertentu. Sjachran Basah mengemukakan pengertian eksistensi dihubungkan dengan kedudukan, fungsi, kekuasaan atau wewenang pengadilan dalam lingkungan pada peradilan administrasi di Indonesia.

Berdasarkan pendapat tersebut maka eksistensi digunakan untuk menunjukkan cara benda yang unik dan has dari manusia yang berbeda dalam arti yang sebenarnya di banding makhluk-mahluk atau benda lain di dunia ini lebih spesifik lagi eksistensi lebih merujuk atau menunjuk pada manusia.

### **C. Budaya**

Menurut Ridwan Effendi (2013: 27) Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu "*buddhayah*", yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Konentjaraningrat mengemukakan bahwa kebudayaan merupakan

perkembangan dari bentuk jamak “budi raya”, artinya daya dari budi, serta kekuatan dari akal.

Sri, Ani. (2016) Kebudayaan yang dimiliki oleh setiap masyarakat tidak sama, seperti di Indonesia yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa yang berbeda tetapi setiap kebudayaan mempunyai ciri atau sifat yang sama sifat tersebut tidak diartikan secara spesifik melainkan bersifat universal. Dimana sifat-sifat budaya itu akan memiliki ciri-ciri yang sama bagi semua kebudayaan manusia tanpa membedakan faktor ras, lingkungan alam, atau pendidikan, yaitu sifat hakiki yang berlaku umum bagi semua budaya manapun.

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa budaya adalah suatu tradisi yang turun temurun dari nenek moyang, yang harus di jaga dan di lestarikan.

Nur Istoqomah (2017) Sifat hakiki yang dari kebudayaan tersebut sebagai berikut:

1. Budaya terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia
2. Budaya ada terlebih dahulu dari pada lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan
3. Budaya diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya
4. Budaya mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan di tolak, tindakan-tindakan yang dilarang dan tindakan-tindakan yang di izinkan.

Berdasarkan pendapat tersebut maka terwujudnya suatu kebudayaan adalah sebagai hasil interaksi antara manusia dengan segala isi alam raya ini.

Budaya yang dikembangkan oleh manusia akan berimplikasi pada lingkungan tempat kebudayaan itu berkembang. Suatu kebudayaan memancarkan suatu ciri khas dari masyarakat yang tampak dari luar, artinya orang asing. Dengan menganalisis pengaruh akibat budaya terhadap lingkungan seseorang dapat mengetahui mengapa suatu lingkungan tertentu akan berbeda dengan lingkungan lainnya dan menghasilkan kebudayaan yang berbeda pula.

Kusumawati (2008) Beberapa variabel yang berhubungan dengan masalah kebudayaan dan lingkungan sebagai berikut:

1. *Physical Environment*, menunjuk pada lingkungan yang natural seperti temperatur, curah hujan, iklim, wilayah geografis, flora dan fauna.
2. *Cultural sosial Environment*, meliputi aspek-aspek kebudayaan serta proses sosialisasi seperti: norma-norma, adat istiadat, dan nilai-nilai.
3. *Envirenmental beavior and process*, meliputi bagaimana masyarakat menggunakan lingkungan dalam hubungan sosial.
4. *Enviromental Orientation and Reresetation*, mengacu pada persepsi dan kepercayaan kognitif yang berbeda-beda pada setiap masyarakat mengenai lingkungannya.
5. *Out carries producte*, meliputi hasil tindakan manusia seperti membangun rumah, komunitas, kota beserta usaha-usaha manusia dalam memodifikasikan lingkungan fisik seperti budaya pertanian, dan iklim.

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kebudayaan yang berlaku dan dikembangkan dalam lingkungan tertentu berdampak pada pola tingkalkaku, norma, nilai dan aspek kehidupan lainnya.

#### **D. Suku Mandar**

Yamin Sani (2016) Bertolak dari semangat "*Allamungan Batu di Laryo*" yang mengikat mandar dalam perserikatan "*Pitu Baqbana Binanga dan Pitu Ulunna Salu*" dalam sebuah muktamar yang melahirkan "*Sipamandar*" (saling memperkuat) untuk bekerja sama dalam membangun Mandar yang ada di makassar yaitu antara lain: H. A. Depu, Abd. Rahman Tamma, Kapten Amir, H. A. Malik, Baharuddin Lopa, SH dan Abd. Rauf mencetuskan ide pendirian Provinsi Mandar bertempat di rumah Kapten Amir, dan setelah Sulawesi Tenggara memisahkan diri dari Provinsi Induk yang saat itu bernama Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara (Sulselra).

Ide pembentukan Provinsi Mandar diubah menjadi rencana pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dan ini tercetus di rumah H. A. Depu di Jl. Sawerigading No. 2 Makassar, kemudian sekitar tahun 1961 dideklarasikan di Bioskop Istana (Plaza) Jl. Sultan Hasanuddin Makassar dan perjuangan tetap dilanjutkan sampai pada masa Orde Baru perjuangan tetap berjalan namun selalu menemui jalan buntu yang akhirnya perjuangan ini seakan dipeti-es-kan sampai pada masa Reformasi barulah perjuangan ini kembali diupayakan oleh tokoh masyarakat Mandar sebagai pelanjut perjuangan generasi lalu yang diantara pencetus awal hanya H. A. Malik yang masih hidup, namun juga telah wafat dalam perjalanan perjuangan dan pada tahun 2000 yang lalu dideklarasikan di Taman Makam Pahlawan Korban 40.000 jiwa di Galung Lombok kemudian dilanjutkan dengan Kongres I Sulawesi Barat yang pelaksanaannya diadakan di

Majene dengan mendapat persetujuan dan dukungan dari Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene dan Kabupaten Polmas.

Tuntutan memisahkan diri dari Sulsel sebagaimana di atas sudah dimulai masyarakat di wilayah Eks Afdeling Mandar sejak sebelum Indonesia merdeka. Setelah era reformasi dan disakannya UU Nomor 22 Tahun 1999 kemudian menggelorakan kembali perjuangan masyarakat di tiga kabupaten, yakni Polewali Masama, Majene, dan Mamuju untuk menjadi provinsi.

Sejak tahun 2005, tiga Kabupaten (Majene, Mamuju dan Polewali-Masama) resmi terpisah dari Propinsi Sulawesi Selatan menjadi Propinsi Sulawesi Barat, dengan ibukota Propinsi di kota Mamuju. Selanjutnya, Kabupaten Polewali-Masama juga dimekarkan menjadi dua kabupaten terpisah (Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Masama). Untuk jangka waktu cukup lama, daerah ini sempat menjadi salah satu daerah yang paling terisolir atau yang terlupakan di Sulawesi Selatan. Ada beberapa faktor penyebabnya, antara lain, yang terpenting: Jaraknya yang cukup jauh dari ibukota propinsi (Makassar); kondisi geografisnya yang bergunung-gunung dengan prasarana jalan yang buruk; mayoritas penduduknya (etnis Mandar, dan beberapa kelompok sub-etnik kecil lainnya) yang lebih egaliter, sehingga sering berbeda sikap dengan kelompok etnis mayoritas dan dominan (Bugis dan Makassar) yang lebih hierarkis (atau bahkan feodal).

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa suku Mandar sebagai sebuah etnik dan komunitas tentu juga mempunyai pandangan hidup yang telah mentradisi dan diamalkan secara turun temurun sejak lama. Dan

semua itu tercatat secara lisan maupun tulisan dalam catatan yang disebut *Pappasanna, Rapanna, atau pau-pauna Todiolo*. Oleh karena itu masyarakat mandar memiliki cara tersendiri untuk memberikan pendidikan karakter terhadap penerusnya dengan menggunakan tata cara dan pandangan masyarakat di lingkungan Mandar.

#### **E. Status Sosial**

Menurut Yusuf Zainal (2013), Masyarakat adalah sekelompok besar manusia, yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga antara anggotanya terjadi adaptasi psikologis, sehingga mereka mengorganisasikan diri sebagai satu kesatuan sosial dengan batasan-batasan tertentu. Di dalam kehidupan semacam itu, terpolakanlah tingkah laku timbal balik. Posisi polarisasi yang terdapat pada pola tingkah laku yang bersifat timbal balik itu di sebut status. Dengan demikian, status merupakan suatu posisi di dalam pola tersebut.

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa status sosial adalah suatu masyarakat memiliki kedudukan yang berbeda dengan masyarakat lain. Dengan demikian, status dan peranan itu tidak dapat di pisahkan. Peranan seseorang adalah seluruh jumlah peranan yang ia lakukan sebagai satu kebulatan pada masyarakatnya dan yang dari masyarakat itu. Jika istilah status menunjukkan posisi seseorang dalam sistem prestise pada masyarakatnya, istilah peranan di pergunakan untuk menunjukkan jumlah keseluruhan dari pola-pola yang bertalian dengan status tersebut.

Beni Saebani (2013) status ini dapat dimiliki tanpa di gunakan potensi intelektualnya. Adapun *achieved* status dimiliki oleh seseorang karena di usahakan

untuk memiliki itu. *Ascribed status* yang universal adalah *ascribed status* berdasarkan faktor seksualitas. Pada hampir setiap masyarakat, faktor seks membawa konsekuensi dalam kehidupan kemasyarakatan, kebudayaan dan sistem pembagian kerja. Artinya, setiap masyarakat menetapkan peraturan dan kode etik yang merupakan pedoman bertingkah laku bagi perempuan dan laki-laki. Hak-hak dan kewajiban yang di bebankan kepada laki-laki yang harus di lakukan oleh perempuan. Apabila membandingkan adat istiadat dalam masyarakat yang sudah modern dan yang masih sederhana, cara hidup masyarakat berbeda-beda, terutama mengenai kehidupan laki-laki dan kehidupan perempuan. Peranan yang dapat di kerjakan dan diharapkan perempuan dalam masyarakat erat hubungan dengan sistem nilai, moral, politik, ekonomi, sosial dan adat kebiasaan yang berlaku. Dasar lain dari penetapan *acribed status* adalah umur.

Soekanto (2013) stratifikasi sosial dapat kita lihat dalam kehidupan disekitar kita. Bila kita amati dalam masyarakat ada anak yang dilahirkan dalam keluarga kaya, ada yang dilahirkan dalam keluarga miskin. Anak yang terlahir tersebut secara otomatis memiliki status sebagai anak orang kaya dan sebagai anak orang miskin. Anak orang kaya tentunya masuk dalam lapisan bawah. Kondisi ini menunjukkan posisi individu dalam masyarakat ditentukan oleh *ascribed statusnya*. Pada sisi lain dalam masyarakat kita juga dapat melihat ada yang bisa menjadi pengusaha besar dan ada yang hanya menjadi seorang buruh. Untuk menjadi seorang pengusaha atau seseorang buruh tentunya diperlukan suatu usaha. Usaha yang dilakukan untuk menjadi seorang pengusaha tentunya akan lebih banyak dibandingkan dengan upaya yang dilakukan oleh seorang

buruh. Keadaan ini memperlihatkan kepada kita perbedaan posisi individu dalam masyarakat yang lebih didasarkan pada *achievement status*. Perbedaan berdasarkan *achievement status* lebih dikarenakan usaha yang dilakukan seorang individu, terlepas apakah dia anak orang kaya ataukah dia anak orang miskin, selama usaha yang dilakukannya cukup keras maka siapa pun dapat menempati posisi pada lapisan atas. Hal ini menjelaskan kepada kita setiap anggota masyarakat akan ditempatkan kedalam kelas-kelas sosial atau strata berdasarkan kualitas yang dimiliki

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa status sosialnya seseorang dilihat dari segi Ras namun sekarang status sosial seseorang lebih dipandang dari yang status sosialnya yang tinggi dibandingkan dengan status sosial yang rendah namun pembagian itu dilihat dari mata pencaharian dan pendapatan masyarakat.

## **F. Budaya Pernikahan**

Nur Afni (2016) Perkawinan adat mandar sudah ada dan menjadi tradisi yang dilaksanakan sejak dahulu, sebelum raja dan masyarakat mandar sendiri memeluk agama islam. Hingga sekarang dalam tradisi adat perkawinan ada mandar terus mengalami transformasi. Transformasi antara adat dan budaya serta syariat-syariat islam merupakan sebuah corak yang mewarnai pernikahan Mandar hingga pada masa sekarang. Namanya juga beragam *siala*, *likka*, dan *nikka*.

Perkawinan bagi masyarakat Mandar secara umum tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri untuk maksud membangun keturunan dan membina rumah tangga tetapi juga

sebagai hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan pihak suami didalamnya ada unsur ekonomi, social dan politik. Terjadinya perkawinan adat berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekeluargaan yang rukun dan damai antar kedua keluarga. Sebab hal ini lembaga adat mengaturnya dengan cermat karena ini menyangkut hubungan baik antara dua keluarga besar. Tata cara perkawinan adat Mandar merupakan rangkaian yang penuh tatakrama. Pengaturan atau tatacaranya diatur mulai dari pakaian atau busana yang digunakan, makanan yang disajikan, waktu pelaksanaan bahkan sampai kepada tahapan-tahapan pelaksanaan budaya perkawinan yang sangat sepele seperti ucapan yang harus dikeluarkan semuanya mengandung arti dan makna tersendiri.

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa adat istiadat budaya pernikahan mandar masih mempertahankan tradisi menjodohkan yang sudah turun temurun dari nenek moyang yang tidak bisa dihilangkan sampai sekarang. Terjadinya perkawinan adat berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekeluargaan yang rukun dan damai antar kedua keluarga.

Ahmad Darwis (2015) proses terjadinya perkawinan normal menurut adat tradisional Mandar dari awal sampai akhir (sampai lahirnya seorang anak ) dari hasil suatu perkawinan adalah:

**a. *Naindo Nawa-nawa (Jatuh Hati)***

Zaman dulu jatuh hati yang dimaksudkan pada anak laki-laki tetapi pada orang tua, karena dulu anak hanya mengikuti pilihan orang tua. Anak laki-laki

jarang melihat gadis-gadis usia nikah karena dipingit. Sekarang hak jatuh hati dilakukan sang anak laki-laki, kemudia melaporkan kepada orang tuanya.

**b. *Mambalaq'baq* (Rencana Penentuan Calon)**

Musyawah rumpun keluarga untuk memilih dan menetapkan seorang calon bagi anak laki-laki. Pada zaman dulu anak tidak dimintai pertimbangan, mutlak menerima. Tetapi sekarang setelah mendapatkan pengaruh ajaran islam, persetujuan anak juga sangat menentukan calon.

Pemilihan jodoh bagi orang Mandar, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan, selalu berpatokan kepada empat segi yang dapat menciptakan kerjasama yang baik dan langgeng antara suami istri demi terwujudnya keluarga sejahtera, dan mendapat ridho dari Allah SWT. Dalam istilah mandar disebut *appe sulapa dimesanna namala makke'deang siwali parri ilalang pamboyangan salama' salewangang mannannuang lino akhera*.

**c. *Messisiq* (Menyampaikan Keinginan)**

Urusan keluarga laki-laki menanyakan "*Mettuleq diwoyanna tangngalalang*" (apakah jalan tidak beronak duri). Maksudnya apakah sang putri belum ada yang menyimpan. Jika jawabannya belum, maka lamaran dilanjutkan. Tetapi jika jawabannya sudah, maka lamaran dihentikan lalu mencari calon alternatif lainnya.

**d. *Mettumae* (Melamar)**

Upacara kunjungan resmi rumpung keluarga laki-laki kepada keluarga wanita melakukan pelamaran, sambil menanyakan jumlah belanja, segala

sesuatunya, kecuali mahar. Pembeciraan ini belum final, karena biasanya akan dimusyawarahkan lagi oleh kedua belah pihak dengan keluarganya.

**e. *Mattanda jari* (Penentuan Jadi atau Tidak)**

Pertemuan dan musyawarah resmi di rumah pihak perempuan untuk menentukan jadi atau tidaknya pertunangan sekaligus meresmikan pertunangan jika telah dicapai musyawarah mufakat.

**f. *Mappande manuq* (Menabur Perhatian)**

Sejak resminya pertunangan, pihak laki-laki memperhatikan tunangannya yang dilakukan oleh orang tua laki-laki dengan jalan memberi sesuatu pada situasi tertentu, misalnya pada hari lebaran, mau memasuki bulan ramadhan (puasa) dan sebagainya.

**g. *Mattanda allo* (Menentukan Hari)**

Musyawarah antara pihak keluarga laki-laki dan perempuan untuk menentukan hari perkawinan atau pelaksanaan serta beberapa hal yang penting untuk dibicarakan.

**h. *Maccanring* (Membawakan Mahar)**

Mengantar bahan yang akan dipergunakan dalam pesta pernikahan kepada pihak perempuan, termasuk hal-hal yang telah menjadi persetujuan, acara dilakukan semeriah mungkin, diikuti oleh rumpun keluarga dan handai taulan. Tata cara membawakan bawaan memiliki aturan tertentu menurut tradisi.

**i. *Mappaqduppa* (Pemberian sebagai Bukti)**

Pemberian satu pasang pakaian lengkap kepada mempelai laki-laki dari mempelai perempuan yang diantar oleh keluarganya. Pakaian itulah yang akan dipakai mempelai laki-laki pada saat acara perkawinan berlangsung.

**j. *Maqlolang* (Berkunjung)**

Kunjungan resmi calon mempelai laki-laki bersama sahabat-sahabatnya kerumah calon mempelai wanita untuk merama tamah kekeluargaan. Maqlolang ini paling sempurna diadakan mulai tujuh hari sebelum perkawinan sampai hari perkawinan, atau tiga hari sebelumnya, tapi juga satu kali saja, yakni pada malam yang besoknya akan dilaksanakan perkawinan. Upacara ini selalu dilakukan waktu malam hari.

**k. *Metindor* (Mengantar)**

Arak-arakan dengan pakian adat mengantar mempelai laki-laki kerumah mempelai wanita untuk kawin pada hari pelaksanaan perkawinan. Acara Metindor dari rumah mempelai pria kerumah mempelai wanita dengan dihadiri oleh seluruh keluarga dan handai tolan untuk ikut serta menyaksikan pernikahan dan ikut serta mendoakan kedua mempelai.

**l. *Mellattigi* (Mappacci)**

Upacara pemberian pacar kepada kedua mempelai oleh ara anggota hadat (anak pattolala adaq) secara tersusun menurut level tradisi setempat, yang selalu dimulai oleh qadhi setempat. Upacara ini hanya terjadi bagi bangsawan adat aatau bangsawan raja bila ia atau anak-anaknya kawin. Bagi tau samar atau batua tidak

boleh melakukan dizaman dahulu, tetapi sekarang pelaksanaan kabur sekali hampir sudah tidak ada orang yang kawin normal tidak mellatigi.

**m. *Likka atau kaweng (kawin)***

Sesudah acara Pelattagian, maka akad nikah dilaksanakan dengan lebih dahulu pihak wali menyewakan kewalian pada qadzi yang akan menikahnya. Perkawinan disaksikan oleh aparat agama setempat yang ditunjuk qadzi atau aparat kantor urusan agama setempat yang kompeten.

**n. *Acara mappi'dei sulung (Meniup Obor)***

Suatu tradisi yang tak dapat dilalaikan ialah sesudah mempelai laki-laki menemui mempelai wanita dari kamarnya dan salaman, dan setelah menempuh beberapa pintu memasuki kamar( istilah mandarnya) mambuai ba'ba dan mambuai baco', maka mempelai laki-laki keluarlah dari kamar dan langsung ketempat yang telah ditentukan untuk meniup sekaligus api yang sedang menyala atau obor api yang sedang menyala.

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat mandar masih tetap mempertahankan tradisi pernikahan, apabila masyarakat suku mandar melanggar tradisi pernikahan maka masyarakat akan mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan. Apabila hal tersebut dilanggar maka akan berakibat dikucilkan dalam pergaulan dikeluarga daerah pesisir, bahkan tidak akan diakui lagi dari sebagian dari keluarganya. Sampai saat ini pelaksanaan larangan pernikahan antara masyarakat pesisir dan pegunungan oleh masyarakat Pamboang Mandar yang masih memegang teguh adat-istiadatny.

## **G. Landasan teori**

### **a. Teori Hegemoni Kebudayaan**

Istilah hegemoni berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu eugemonia. Sebagaimana yang dikemukakan oleh *encyclopedia Britannica* dalam prakteknya di Yunani, diterapkan untuk menunjukkan dominasi posisi yang diklaim oleh negara-negara kota (*Polism* atau *citystates*) secara individual misalnya yang dilakukan oleh negara atena dan Sparta terhadap negara-negara lain yang sejajar.

Jika dikaitkan pada masa kini, penertian hegemoni menunjukkan sebuah kepemimpinan dari suatu negara tertentu yang bukan hanya sebuah negara kota terhadap negara-negara lain yang berhubungan secara longgar maupun secara ketat terintegrasi dalam negara “pemimpin”. Dalam politik internasional dapat dilihat ketika adanya perang pengaruh pada perang dingin antar Amerika Serikat dengan Uni Sovyet yang biasanya disebut sebagai perang untuk menjadi kekuatan hegemonik dunia.

Adapun teori hegemoni yang dicetuskan Gramsci adalah sebuah pandangan hidup dan cara berfikir yang dominan, yang di dalamnya sebuah konsep tentang kenyataan disebarluaskan dalam masyarakat baik secara institusional maupun perorangan. Ideologi mendiktekan seluruh cita rasa, kebiasaan moral, prinsip-prinsip religius dan politik, serta seluruh hubungan-hubungan sosial, khususnya dalam makna intelektual dan moral.

Berdasarkan pemikiran Gramsci tersebut dapat dijelaskan bahwa hegemoni merupakan suatu kekuasaan atau dominasi atas nilai-nilai kehidupan, norma maupun kebudayaan sekelompok masyarakat yang akhirnya berubah

menjadi doktrin terhadap kelompok masyarakat lainnya dimana kelompok yang didominasi tersebut secara sadar mengikutinya. Kelompok yang didominasi oleh kelompok lain (penguasa) tidak merasa ditindas dan merasa itu sebagai hal yang seharusnya terjadi.

Dengan demikian mekanisme penguasaan masyarakat dominan dapat dijelaskan sebagai berikut: kelas dominan melakukan penguasaan kepada kelas bawah menggunakan ideologi. Masyarakat kelas dominan merekrut kesadaran masyarakat kelas bawah sehingga tanpa disadari, mereka rela dan mendukung kekuasaan kelas dominan.

Contoh hegemoni di masyarakat, yaitu:

1. Kekuasaan atas kelas ekonomi: hubungan antara si kaya dan si miskin.
2. Kekuasaan berdasarkan norma masyarakat: hubungan antar suami istri, orang tua dengan anak, kakak dengan adik.
3. Kekuasaan yang diberi atas kelas sosial: majikan dengan ART/supir/satpam, ningrat dengan yang bukan ningrat.
4. Kekuasaan berdasarkan karisma pribadi/kelompok: hubungan antar selebritas dengan fansnya, motivator dengan pengikutnya.
5. Kekuasaan atas hukum legal negara: pemerintah negara (RT/RW/kelurahan), polisi, militer, hakim.
6. Kekuasaan berdasarkan keterampilan seseorang: dokter, penjahit, montir.
7. Kekuasaan yang diberi atas pengetahuan seseorang: guru dan dosen.
8. Kekuasaan yang diberi karena tradisi: kepala adat dan dukun adat.

## **b. Teori Stratifikasi Sosial**

Menurut Soerjono (2013) di dalam setiap masyarakat dimanapun selalu dan pasti mempunyai sesuatu yang dihargai. Sesuatu yang dihargai di masyarakat bisa berupa kekayaan, ilmu pengetahuan, status haji, status darah “ biru” atau keturunan dari keluarga tertentu yang terhormat, atau apapun yang bernilai ekonomi. Di berbagai masyarakat sesuatu yang dihargai tidaklah selalu sama. Di lingkungan masyarakat pedesaan, tanah sewa dan hewan ternak sering kali dianggap jauh lebih berharga daripada gelar akademis, misalnya. Sementara itu di lingkungan masyarakat kota yang modern, yang terjadi sering kali sebaliknya.

Sebagai pakar meyakini bahwa pelapisan masyarakat sesungguhnya mulai ada sejak masyarakat mengenal kehidupan bersama. Dalam masyarakat yang masih sederhana, lapisan-lapisan masyarakat pada awalnya didasarkan pada perbedaan seks, perbedaan antara pemimpin dan yang dipimpin, perbedaan umur, bahkan perbedaan yang berdasarkan kekayaan. Pada masyarakat yang demikian perbedaan kedudukan dan bersifat sederhana, mengingat warganya masih sedikit dan mereka yang mempunyai kedudukan tinggi pun tidak banyak jumlahnya. Sebaliknya, semakin kompleks suatu masyarakat, semakin kompleks pula sistem lapisan-lapisan dalam masyarakat.

Pitirim A. Sorokin (2016) mengemukakan bahwa system pelapisan dalam masyarakat itu merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup dengan teratur. Mereka yang memiliki barang atau sesuatu yang berharga dalam jumlah yang relative sedikit atau bahkan tidak memiliki sama sekali akan dipandang mempunyai kedudukan yang rendah. Lebih

lanjut Sorokin mengemukakan, stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat kedalam kelas-kelas secara bertingkat (hierarkis). Perwujudan adalah adanya kelas-kelas tinggi dan kelas-kelas rendah. Selanjutnya disebutkan bahwa dasar dan inti dari lapisan-lapisan dalam masyarakat adalah adanya ketidakseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban, kewajiban dan tanggung jawab nilai-nilai sosial dan pengaruhnya diantara anggota-anggota masyarakat.

Pada zaman kuno sebagaimana yang dikemukakan Aristoteles didalam setiap Negara terdapat tiga unsure yaitu, mereka kaya sekali, mereka yang miskin, dan mereka yang ada ditengah-tengahnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada zaman dahulu orang telah mengenal dan mengakui adanya system lapisan dalam masyarakat sebagai akibat adanya sesuatu yang mereka anggap berharga, sehingga ada yang mempunyai kedudukan diatas ada pula yang dibawah.

Pada umumnya mereka yang menduduki lapisan atas tidak hanya memiliki satu macam saja dari sesuatu yang dihargai oleh masyarakat, akan tetapi kedudukannya yang tinggi tersebut bersifat kumulatif. Artinya mereka mempunyai uang banyak , misalnya, akan mudah mendapatkan tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan, bahkan mungkin kehormatan tertentu. Bentuk konkrit lapisan-lapisan dalam masyarakat tersebut bermacam-macam. Namun pada prinsipnya bentuk-bentuk tersebut dapat diklasifikasikan kedalam tiga macam kelas yaitu; kelas yang didasarkan pada faktor ekonomis, kelas yang didasarkan pada faktor politis, dan kelas yang didasarkan pada jabatan-jabatan tertentu dalam masyarakat.

Ketiga bentuk tersebut biasanya saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Misalnya, mereka yang termasuk lapisan tertentu atas dasar politis, biasanya menduduki lapisan tertentu pula atas dasar ekonomi, dan biasanya mereka juga menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam masyarakat. Oleh karena itu sebagaimana telah dijejaskan diatas bagwa system lapisan dalam masyarakat itu bersifat komulatif-kendati tidak semua demikian karena itu sangat bergantung pada system nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat.

#### **H. Kerangka Fikir**

Bagi masyarakat mandar, pernikahan bukan saja berarti ikatan lahir dan batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri, tetapi lebih dari itu pernikahan merupakan pertalian hubungan kekeluargaan antara pihak keluarga laki-laki dan keluarga perempuan yang akan membentuk rukun keluarga yang lebih besar lagi. Pelaksanaan pernikahan adat di daerah mandar tersebut, didalamnya juga terkandung nilai-nilai budaya lokal, seperti. *Sianaung pa'mai, Sirondoi-rondoi dan Siballiparri.*

Kebudayaan di Kecamatan Pamboang ini ada aturan yang tidak tertulis yang dipahami seluruh masyarakat di desa tersebut yakni aturan mengenai larangan pernikahan pesisir dan pegunungan. Dalam aturan larangan pernikahan tidak boleh menikah dengan orang yang bukan sesamanya, apabila pernikahan tersebut melakukan pelanggaran maka keluarga mereka menganggap tidak pernah ada atau tidak pernah lahir dalam kehidupan ini.


Tradisi larangan pernikahan masyarakat pamboang karena perbedaan geografis antara pesisir dan pegunungan (*Pa'biring dan Pa'buttu*) mereka

meyakini bahwa pernikahan bukan hanya persoalan ikatan perempuan dan laki-laki menjadi sepasang suami yang sah di depan agama dan hukum, namun pernikahan merupakan silsilah baru yang dapat meneruskan keturunan dan mempertahankan silsilah lama dan mengubah status sosial.

Larangan pernikahan ini tentu mengganggu nilai kesejajaran kedudukan manusia universal. Dimana didalam Al-Qur'an terdapat ajaran persamaan derajat manusia, tidak ada kelebihan antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan suku, bangsa, status sosial dan lain-lain, merupakan bukan untuk dipertentangkan, sehingga membuat jurang pemisah atau perbedaan derajat, akan tetapi manusia hidup didunia itu untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya dan bersahabat.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Kecamatan Pamboang tidak terlepas dari larangan pernikahan yang dilakukan masyarakat. Eksistensi larangan pernikahan yang terjadi dikecamatan Pamboang salah satunya adalah akibat perbedaan geografis, cara pandang pernikahan masyarakat pesisir dan pegunungan berbeda karena masyarakat pesisir menganggap status sosialnya lebih tinggi dari pada masyarakat pegunungan. Dapat dilihat bahwa eksistestensi larangan pernikahan di Kecamatan Pamboang di mana hal tersebut seharusnya tidak terjadi, bahwa pernikahan bukan hanya dipandang dari status sosialnya saja, sesungguhnya pernikahan adalah menyatukan dua keluarga. Namun beda halnya dengan pernikahan di Kecamatan Pamboang dengan pernikahan pada umumnya.

## Bagan Kerangka Konsep



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Konsep

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif mengenai “Eksistensi Larangan Pernikahan atas Dasar Perbedaan Geografis (Studi Kasus Desa Bababulo di Kecamatan Pamboang)”. Menurut Creswell (2017: 259), beberapa asumsi dalam pendekatan kualitatif yaitu yang pertama, peneliti kualitatif lebih memerhatikan proses daripada hasil. Kedua, peneliti kualitatif lebih menekankan pada interpretasi. Ketiga, peneliti kualitatif merupakan alat utama dalam mengumpulkan data serta peneliti kualitatif harus terjun langsung ke lapangan, untuk melakukan observasi partisipasi. Keempat, peneliti menggambarkan bahwa peneliti terlibat dalam proses penelitian, interpretasi data, dan pencapaian pemahaman melalui kata atau gambar. Terakhir, proses penelitian kualitatif bersifat induktif dimana peneliti membuat konsep, hipotesa dan teori berdasarkan data lapangan dalam proses penelitian.

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Meleong (2009: 4) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari narasumber atau pelaku yang diamati. Adapun jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah studi kasus (*case study*).

Stake dalam Creswell (2012: 22) mengemukakan bahwa: Studi kasus merupakan salah satu strategi peneliti yang didalamnya peneliti yang memiliki

peranan aktif karena dalam strategi ini peneliti menyelidiki berbagai macam gejala atau masalah akan diteliti oleh peneliti tersebut. Peneliti juga harus mampu menyelidiki secara cermat suatu program, kejadian, dan segala aktivitas yang dilakukan dan proses yang dilakukan dalam sekelompok individu. Kasus-kasu dan masalah yang akan diteliti dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

Patton dalam Conny R. Semiawan (2010: 49) Pendekatan yang digunakan mengemukakan bahwa : Studi kasus merupakan studi tentang suatu kejadian atau permasalahan yang memiliki kekhususan dan keunikan sehingga peneliti tertarik untuk mengungkap terkait dengan masalah yang akan diteliti karena keunikannya dan dalam permasalahan tersebut peneliti harus melihat bahwa masalah-masalah yang akan diteliti harus tunggal.

Berdasarkan ketiga pendapat di atas terkait dengan pengertian studi kasus dapat dilihat persamaannya bahwa studi kasus merupakan suatu jenis penelitian yang memfokuskan pada suatu permasalahan yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian sesuai dengan tujuan yang ingin peneliti capai. Pada jenis penelitian ini peneliti harus benar-benar mampu menempatkan diri dan mampu menemukan suatu cara yang tepat yang dapat memecahkan masalah yang akan diteliti karena pada penelitian ini penelitalah yang berperan aktif.

Studi kasus ini membantu peneliti untuk mengadakan dan mendalami tentang perorangan, kelompok, program, organisasi, budaya, agama, daerah atau bahkan negara. Dengan metode ini peneliti bertujuan melihat suatu kasus secara

keseluruhan serta peristiwa-peristiwa atau kejadian yang nyata untuk mencari kekususnya atau ciri kasnya.

Untuk memahami mendeskripsikan jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif mengenai “Larangan pernikahan atas dasar perbedaan geografis (studi kasus di Kecamatan Pamboang).” Peneliti menggunakan studi lapangan (*fileld research*) dengan observasi penelitian langsung kelapangan untuk melakukan pengamatan pada subjek dan objek penelitian.

### **B. Lokus penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Desa Bababulo Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian lebih lanjut akan dilaksanakan kurang lebih dua bulan sampai data yang diinginkan peneliti dapat terpenuhi dengan sempurna. Di mana peneliti terjun langsung untuk melakukan observasi langsung dan melakukan wawancara terhadap informan.

### **C. Informan Penelitian**

Informasi penelitian merupakan berbagai sumber informasi yang dapat memberikan data yang diperlukan oleh peneliti denga cara melakukan wawancara dengan beberapa orang yang dianggap dapat memberikan data atau informasi yang benar dan akurat terhadap yang diteliti. Hendarso dalam Suyanto (2009 : 172) mengemukakan ada tiga macam sumber informasi yaitu sebagai berikut:

1. Informan Kunci (*Key Information*) yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian dalam hal ini adalah toko-toko masyarakat Pamboang.

2. Informan Ahli yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti dalam ini adalah masyarakat pesisir dan masyarakat pegunungan.
3. Informan Tambahan yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang sedang diteliti.

Adapun kriteria yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Umur
1.	Taufik	Kepala desa	46 tahun
2.	Muh. Irsyad	Kepala dusun	38 tahun
3.	Surman	Rt/Rw	40 tahun
4.	Nadrah	Masyarakat	37 tahun
5.	Hasri	Masyarakat	45 tahun
6.	Husnia	Masyarakat	47 tahun
7.	Nur naeni	Masyarakat	37 tahun

Dari penjelasan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari pemilihan informan penelitian adalah agar peneliti mendapatkan informasi yang akurat mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian yaitu masyarakat, untuk pemilihan informan ditetapkan dengan cara *purposive sampling*. Teknik pemilihan sample bertujuan

(purposive) yakni pemilihan siapa subjek yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan (Ahmadin, 2013 :90).

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini di fokuskan pada wilayah kota majene, tepatnya di kecamatan pamboang. Dengan fokus penelitian tentang Eksistensi Larangan Pernikahan, adat istiadat yang ada dimasyarakat tersebut. Yakni aturan mengenai larangan pernikahan pesisir dan pegunungan. Dalam aturan larangan pernikahan tidak boleh menikah dengan orang yang bukan sesamanya, apabila pernikahan tersebut melakukan pelanggaran maka keluarga mereka menganggap tidak pernah ada atau tidak pernah lahir dalam kehidupan ini. Dalam penelitian yang diharapkan agar tidak terjadi larangan pernikahan lagi yang di Pamboang.

#### **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang akan digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi untuk keperluan penelitian (Ahmadin, : 2013 :102). Dalam penelitian menggunakan *key instrument* atau peneliti sendiri dan dibantu dengan alat sebagai berikut:

1. Kamera, suatu alat yang digunakan untuk mengabdikan atau merekam sebuah kejadian atau gambar.
2. Perekam suara, alat yang digunakan untuk merekam suara secara analog dari informan penelitian pada saat pengambilan informasi.
3. Lembar observasi, alat yang berfungsi sebagai lembaran daftar kegiatan-kegiatan yang akan diamati.

4. Lembar wawancara, alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa serangkaian pertanyaan yang akan diajukan kepada informan penelitian untuk mendapatkan jawaban.

#### **F. Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Data yang diperlukan dalam penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari responden melalui hasil wawancara atau pengamatan. Sedangkan data sekunder diperoleh secara tidak langsung/ melalui pihak kedua (instansi terkait), dengan melakukan studi dokumentasi atau literatur (Sugiyono, 2018).

Penjelasan tersebut diatas apabila dijabarkan pengertian data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Dalam hal ini sumber data utama (data primer) diperoleh langsung dari setiap informan yang diwawancarai secara langsung di lokasi penelitian. Data sekunder adalah data-data yang dapat diperoleh dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya terdiri dari surat-surat pribadi, buku harian, hasil rapat perkumpulan, sampai dokumentasi-dokumentasi resmi dari alam lampiran-lampiran dari badan-badan resmi seperti kementerian-kementerian, hasil-hasil studi, tesis, hasil survey, dan sebagainya. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dimana peneliti berusaha memberikan gambaran atau uraian yang bersifat deskriptif mengenai keadaan objek yang diteliti secara sistematis dan aktual

mengenai fakta-fakta yang ada. Dasar penelitian yang digunakan digunakan dalam penelitian adalah studi kasus, yaitu dilakukan secara intensif dan komprehensif menjawab permasalahan yang teliti (Sugiyono, 2018 : 21).

### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi literatur wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebab bagi penelitian kualitatif deskriptif dapat dimengerti maknanya secara baik apabila dilakukan interaksi dengan subjek melalui penelitian wawancara mendalam, studi literatur, observasi, dan dokumentasi dimana fenomena tersebut berlangsung dan disamping itu untuk melengkapi data diperlukan dokumentasi. Didalam mencari data dalam menyusun penulisan ini digunakan beberapa teknik. Adapun teknik pengumpulan data yang dimaksud yakni:

#### **1. Tehknik observasi**

Ina Malyadin (2013) mengemukakan penelitian mengadakan observasi penelitian secara partisipan yaitu dengan observasi yang tidak hanya melihat langsung tapi juga melakukan tindakan yang sama seperti objek penelitian. Observasi ini juga dilakukan dengan cara melihat langsung keadaan disekitar dan semua hal yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperlukan akan lebih lengkap dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. Observasi partisipan dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu observasi pasif, moderat, aktif, dan kompleks (Sugiyono, 2018 : 226). Namun yang digunakan dalam penelitian ini

adalah observasi partisipasi pasif, moderat, dan aktif. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Observasi partisipasi pasif, peneliti datang dilokasi penelitian tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan masyarakat hanya melakukan pengamatan dari jauh.
- b. Observasi partisipasi moderat, observasi ini meneliti dalam mengumpulkan data ikut observasi partisipatif dalam beberapa kegiatan, tetapi tidak semuanya.
- c. Observasi partisipasi aktif, dalam observasi ini peneliti ikut melaksanakan apa yang dilakukan informan peneliti, tetapi belum menyeluruh.

## 2. Teknik Wawancara

Ina Malyadi (2013) menyatakan wawancara merupakan salah satu cara mengumpulkan data dengan jalan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Instrumen ini di gunakan mendapatkan informasi mengenai fakta, keyakinan, perasaan, niat dan sebagainya. Wawancara memiliki sifat yang lues, pertanyaan yang di berikan dapat disesuaikan dengan subyek sehingga segala sesuatu yang ingin di ungkapkan dapat di gali dengan baik. Wawancara terbagi atas dua jenis yaitu wawancara tidak berstruktur. Menurut Estenberg dalam Sugiyono (2010 : 233) mengemukakan dua jenis wawancara, yaitu wawancara struktur, dan tidak struktur yaitu:

- a. Wawancara terstruktur (*struktur interview*), digunakan sebagai teknik pengumpulan bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan di peroleh (terarah). Oleh karna itu, dalam melakukan

wawancara, pewawancara telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.

- b. Wawancara tidak bertsruktur (*instrutured interview*), merupakan wawancara yang bebas dan peneliti tidak pedoman wawancara, yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara di gunakan berupa garis-garis merupa yang akan di tanyakan.

Penjelasan tersebut di atas dapat juga ditarik kesimpulan bahwa dari kedua jenis wawancara di atas terkait dengan teknik wawancara maka peneliti akan dapat melakukan wawancara sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari wawancara. Karna dari kedua jenis wawancara tersebut bisa memberikan hasil dan tidak akan membingungkan peneliti maka ketika akan turun lapangan dan itulah yang akan menjadi pedoman yang di pengan oleh peneliti.

### 3. Teknik Dokumentasi

Menurut Louis Gottschalk dalam Ina Malyadin (2013) pengertian kata dokumen sering kali digunakan para ahli dalam duanpengertian, yang pertama adalah sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari pada kesaksian lisan, atefak, peninggalan terlukis, dan pertilasan-pertilasan arkeologis. Dari beberapa pengulasan teknik di atas maka maka dapat ditarik benang merahnya dokumen merupakan sumber data yang digunakan yang dilengkapi, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semua itu memberikan informasi bagi proses penelitian.

Tabel 3.2 Teknik Pengumpulan Data

<b>No.</b>	<b>Teknik Pengumpulan Data</b>	<b>Klasifikasi</b>
1.	Wawancara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas Masyarakat pesisir dan masyarakat pegunungan.</li> <li>2. Hubungan interaksi antara masyarakat pesisir dan pegunungan dalam kehidupan sehari-hari.</li> <li>3. Pemahaman masyarakat pesisir dan masyarakat pegunungan tentang larangan pernikahan.</li> <li>4. Perbedaan Geografis.</li> <li>5. Implikasi larangan pernikahan.</li> <li>6. Implikasi larangan pernikahan masyarakat pesisir dan pegunungan.</li> <li>7. Dampak Positif dan Negatif tentang larangan pernikahan.</li> <li>8. Upaya mengatasi larangan pernikahan.</li> </ol>
2.	Observasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengobservasi aktifitas masyarakat pesisir dan masyarakat pegunungan.</li> <li>2. Lingkungan tempat masyarakat pesisir dan pegunungan.</li> <li>3. Observasi larangan pernikahan.</li> <li>4. Perilaku masyarakat pesisir.</li> <li>5. Perilaku masyarakat pegunungan.</li> </ol>
3.	Dokumentasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses pernikahan antar pesisir dan pesisir.</li> <li>2. Proses pernikahan antar pegunungan dan pegunungan.</li> </ol>

## **H. Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah mengacu pada konsep Miles dan Huberman dalam Rahmad Said (2011) yaitu *interactive model* yang mengklasifikasikan analisis data menjadi tiga bagian yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data), semua data yang diperoleh di lapangan akan ditulis dalam bentuk uraian secara lengkap dan banyak. Kemudian data tersebut direduksi yaitu data dirangkum, membuat kategori, memilih hal-hal yang pokok dan penting yang berkaitan dengan masalah. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dari hasil wawancara dan observasi.
2. *Data Display* (penyajian Data), setelah melakukan reduksi data, peneliti selanjutnya melakukan tahap ke dua yakni penyajian data dimana data dan informasi yang sudah diperoleh di lapangan dimasukkan ke dalam suatu bentuk tabel.
3. *Conclusion drawing/verification* (menarik kesimpulan/verifikasi) setelah penyajian data, peneliti kemudian menginterpretasi atau menyimpulkan data-data atau informasi yang telah diperoleh dan disajikan. Penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari analisis data untuk menganalisis hal-hal yang masih perlu diketahui mengenai data-data yang telah diperoleh di lapangan, informasi yang perlu dicari dan kesalahan yang harus diperbaiki.

## **I. Teknik Keabsahan Data**

Penelitian kualitatif harus mengungkapkan kebenaran yang objektif. Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting.

Melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Adapun triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu (Meleong, 2009: 330).

1. Triangulasi Sumber, untuk mengkaji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang telah dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan kemudian dimintakan kesepakatan dengan sumber data (Tu'nas Fuaidah, 2011).
2. Triangulasi Teknik, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk memastikan kebenaran data, bila data yang dihasilkan berbeda, peneliti kemudian melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data. (Tu'nas Fuaidah,2011).
3. Triangulasi Waktu, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan telaah wawancara, observasi atau teknik lain kepada sumber data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Tu'nas Fuaidah,2011).
4. triangulasi antara Peneliti, dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam mengumpulkan dan analisis data (Tu'nas Fuaidah,2011).

Hasil pengulasan diatas menunjukkan bahwa keabsahan data ini perlu diterapkan dalam rangka membuktikan kebenaran temua hasil penelitian, dengan kata lain dilakukan pengecekan melalui wawancara terhadap objek penelitian.

## BAB IV

### GAMBARAN DAN HISTORIS LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Kabupaten Majene

Mandar berasal dari sipamandar yang berarti saling kuat menguatkan, mandar dalam penuturan orang Balanipa berarti sungai. Selain itu, dari buku H. Saharuddin, dijumpai keterangan tentang asal kata Mandar yang berbeda. Berdasarkan keterangan dari A. Saiful Sinrang, kata Mandar berasal dari kata mandag yang berarti “cahaya” sementara menurut Darwis Hamzah berasal dari kata mandag yang berarti “kuat”, selain itu ada pula yang berpendapat bahwa penyebutan itu diambil berdasarkan nama Sungai Mandar yang bermuara di pusat bekas Kerajaan Balanipa (Saharuddin, 1985). Sungai itu kini lebih dikenal dengan nama Sungai Balangnipa.

Mandar merupakan ikatan persatuan antara tujuh kerajaan di pesisir (*Pitu Ulunna Salu*). Secara etnis *pitu uluna salu* atau yang biasa dikenal sebagai Kondosapata tergolong ke dalam grup Toraja (Mamasa dan sebagian mamuju), sedangkan di *Pitu Ba'ba'na Binanga* sendiri terdapat ragam dialek serta bahasa yang berlainan. Ke empat belas kekuatan ini saling melengkapi, “*Sipamandar*” (menguatkan) sebagai suatu bangsa melalui perjanjian yang disumpahkan oleh leluhur mereka di *Allewuang Batu Luyo*. Di kerajaan hulu pandai akan kondisi pegunungan sedangkan kerajaan-kerajaan muara pandai akan kondisi lautan.


Kerajaan Banggae pada zaman dahulu mulanya berpusat di *Salabose* berada di dataran tinggi di kota Majene 120 m dari permukaan laut. Kerajaan ini

pada mulanya adalah sebuah kelompok masyarakat yang dipimpin oleh ketua suku yang di gelar *Tomakaka* dan tinggal di Poralle nama sebuah *Salabose*, yang kemudian disebut sebagai *Tomakaka Poralle*. Selain itu masih ada *Tomakaka* yang memimpin kelompok masing-masing yang berdiam di sekitar Banggae seperti *Tomakaka Pullajong*, *Tomakaka Salongang*, *Tomakaka Totoli*, *Tomakaka Pepottoang*. Pada masa kerajaan *Tomakaka* di *Poralle* datang seorang yang berasal dari kerajaan Majapahit yang namanya tidak diketahui, hanya di gelar oleh masyarakat setempat *Topole-pole* yang mengawini *Tomerropa-ropa Wulawang* putri *Tomakaka Poralle*. Atas kecakapan *Topole-pole* ini istrinya Waris Tahta kerajaan maka *Topole-pole* dapat membentuk suatu sitem pemerintahan baru yang belum dikenal pemerintah *Tomakaka Poralle*, dalam sistem inilah pemerintah inilah merupakan cikal bakal terbentuknya kerajaan Banggae (Majene).

## **B. Letak Geografis Kabupaten Majene**

Kabupaten Majene merupakan salah satu dari 6 kabupaten dalam wilayah Propinsi Sulawesi Barat yang terletak di pesisir Pantai Barat Propinsi Sulawesi Barat memanjang dari Selatan ke Utara. Letak Geografis Kabupaten Majene berada pada antara 2 38' 45''-3 38' 15'' Lintang Selatan dan antara 118 45' 00''-119 4' 45'' Bujur Timur, dengan jarak ke ibu kota Propinsi Sulawesi Barat (Kota Mamuju) kurang lebih 146 km. Luas wilayah Kabupaten Majene adalah 947,84 km atau 5,6% dari luas Propinsi Sulawesi Barat yang secara administratif berbatasan dengan wilayah-wilayah Kabupaten Mamuju di sebelah Utara, Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa di sebelah Timur, Teluk Mandar di sebelah Selatan dan selat Makassar di sebela Barat.

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Majene



*Sumber: Google Maps Oktober 2018*

Secara administratif Kabupaten Majene berbatasan dengan wilayah-wilayah berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Polewali Mandar dan Mamasa, sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Mandar serta sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Kabupaten Majene terdiri atas 8 Kecamatan dan 82 desa/kelurahan dan 361 SLS (Satuan Lingkungan Setempat) yang terbagi dalam 257 dusun dan 104 lingkungan. Adapun wilayah administrasi kecamatan tersebut adalah Kecamatan Banggae, Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Tubo Sendana, Kecamatan Malunda dan Kecamatan Ulumanda.

Tabel 4.1 Jumlah Desa/Kelurahan dan Dusun/Lingkungan Menurut Kecamatan Kabupaten Majene.

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Dusun	Lingkungan
1.	Banggae	2	6	10	34
2.	Banggae Timur	1	8	4	40
3.	Pamboang	13	2	39	9
4.	Sendana	14	2	54	13
5.	Tammerodo Sendana	7	-	34	-
6.	Tubo Sendana	7	-	25	-
7.	Malunda	10	2	51	8
8.	Ulumanda	8	-	40	-
<b>Jumlah</b>		<b>62</b>	<b>20</b>	<b>257</b>	<b>104</b>

*Sumber: Majene dalam Angka 2017, Badan Pusat Statistik Kab. Majene*

### C. Topografi

Kabupaten Majene dibangun oleh wilayah topografinya bervariasi dari datar sampai berbukit dan bergunung, dengan kemiringan lereng kurang dari 3% sampai lebih dari 100%. Hamparan daerah dengan topografi datar ditemukan di sepanjang wilayah parallel dengan garis pantai kabupaten ini. Hamparan wilayah datar terutama ditemukan mulai dari pantai barat Kecamatan Sendana menuju keselatan sampai ke Kecamatan Banggae dan Banggae Timur (Ibu Kota Kabupaten). Sebagian besar wilayah Kabupaten Majene dengan topografi berbukit dan bergunung.

Klasifikasi ketinggian wilayah Kabupaten Majene dari permukaan air laut mulai dari 0-25 m sampai diatas 1.000 meter. Berdasarkan kelas ketinggian

100-500 meter yakni 38,69% dan ketinggian 500-1000 meter yakni 35,59% dari total keseluruhan wilayah kabupaten. Kecamatan Malunda merupakan Wilayah dengan luas wilayah terluas pada umumnya merupakan wilayah pegunungan dengan ketinggian muka 500-1000 meter sebesar 30.219 Ha.

#### **D. Iklim**

Menurut catatan Stasiun Meteorologi dan Geofisika, kondisi iklim di Kabupaten Majene dan sekitarnya sepanjang Tahun 2017 sekitar minimum 21,0 C dan suhu maksimum 34,2 C, dengan kelembaban udara berkisar antara 71 persen sampai 83 persen sampai 83 persen atau rata-rata kelembaban udara berkisar 79 persen curah hujan di Kabupaten Majene tertinggi pada bulan Januari sebesar 179,4 mm kubik dengan HH, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan September sebesar 20,6 mm kubik dengan jumlah 5 HH.

#### **E. Keadaan Penduduk**

Penduduk di Kabupaten Majene dari tahun ketahun terus bertambah, dimana laju pertumbuhan penduduk Majene sebesar 1,97% per tahun. Jumlah penduduk yang digunakan sebagai sasaran di Kabupaten Majene pada tahun 2017 adalah jumlah penduduk tahun 2016 hasil proyeksi tahun 2015. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Majene tahun 2015 sebanyak 161.132 jiwa. Jumlah penduduk sebesar tercatat ada di Kecamatan Banggae yaitu sebanyak 39.865 jiwa (24,74%) dan terkecil berada di Kecamatan Tubo Sendanaya itu sebesar 8.738 jiwa (5,42%). Jika dikelompokkan berdasarkan umur, penduduk Kabupaten Majene didominasi oleh penduduk usia muda. Persentase terbesar dipegang oleh penduduk berusia 0-4 tahun yaitu sebesar

11,3%, berikutnya penduduk usia 5-9 tahun yang sebesar 11,1% dan penduduk usia 10-14 tahun yang sekitar 10,7%. Sedangkan penduduk yang berusia di atas 70 tahun memiliki persentase yang kecil yaitu sekitar 2,8%. Hal ini menunjukkan bahwa angka produktivitas kelahiran penduduk Kabupaten Majene masih tinggi.

Tidak berbeda dengan tahun sebelumnya, besaran jumlah penduduk sebagai sasaran program pembangunan kesehatan, ditentukan melalui kesepakatan internal Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Majene beserta jaringannya. Untuk tahun 2017 jumlah sasaran penduduk Kabupaten Majene yang disepakati adalah hasil proyeksi penduduk yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene yaitu jumlah penduduk tahun 2016 hasil proyeksi 2015 sebesar 161,132 jiwa dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 78,607 jiwa dan 82,525 jiwa penduduk perempuan.

Tabel 4.2 Jumlah penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin Kab. Majene

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Banggae	19.626	20.329	39.865
2.	Banggae Timur	14.597	15.744	30.341
3.	Pamboang	10.563	11.299	21.862
4.	Sendana	10.599	11.552	22.151
5.	Tammerodo Sendana	5.492	5.762	11.218
6.	Tube Sendana	4.306	4.432	8.738
7.	Malunda	4.449	4.359	8.808
8.	Ulumanda	8.975	9.174	18.149
<b>Kabupaten</b>		<b>78.607</b>	<b>82.525</b>	<b>161.132</b>

*Sumber: Majene dalam Angka 2017, Badan Pusat Statistik Kab. Majene*

Berdasarkan table di atas, menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga di Kabupaten Majene tahun 2017 adalah sebanyak 32.524 RT. Dengan jumlah rumah tangga banyak pada Kecamatan Banggae yaitu sebanyak 7.787 RT, dan terkecil pada Kecamatan Ulumanda yaitu sebanyak 1.688 RT. Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Majene tahun 2016 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 168 menjadi 170. Tingkat kepadatan penduduk terbesar pada Kecamatan Banggae sebesar 1585 dan terkecil pada Kecamatan Ulumanda sebesar 19.

#### **F. Keadaan Ekonomi**

Perekonomian Kabupaten Majene terus mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai PDRB atas dasar harga berlaku yang terus bertambah. Pada tahun 2015 nilai PDRB Kabupaten Majene sebesar Rp 2.847.109,6 juta, tahun 2016 angka ini meningkat menjadi Rp 3,175,433,7 juta, dan ditahun 2017 berkembang menjadi Rp 3,478,496,2 juta atau mengalami peningkatan sebesar 22,20 persen dari tahun 2015.

PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Majene juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan PDRB atas dasar harga konstansering digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2016 perekonomian Kabupaten Majene tumbuh sebesar 5,35 persen, sedangkan pada tahun 2017 mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi dibanding sebelumnya dengan nilai pertumbuhan sebesar 5,73 persen. Sektor pertanian merupakan sektor ekonomi yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Majene. Sektor ini mengalami pertumbuhan yang cukup kecil dibanding sektor lainnya. Pada tahun 2017 sektor pertanian

mengalami pertumbuhan sebesar 3,11 persen. Meskipun angka pertumbuhannya kecil, sektor ini merupakan penyokong ekonomi Kabupaten Majene tertinggi yaitu sebesar 34,88 persen.

## G. Keadaan Sosial

### 1. Agama

Agama adalah sebuah koleksi terorganisir dari kepercayaan, sistem budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan kehidupan. Perkembangan pembangunan di bidang spiritual dapat dilihat dari besarnya jumlah sarana ibadah menurut agama. Penduduk Kabupaten Majene 99,87% menganut agama islam, 0,10% menganut agama Kristen Protestan dan 0,04% menganut agama Kritten Katolik.

Tabel 4.3 Jumlah sarana Rumah Ibadah berdasarkan Kecamatan Kabupaten Majene

No.	Kabupaten	Masjid	Mushollah	Gereja
1.	Banggae	42	20	1
2.	Banggae Timur	46	29	-
3.	Pamboang	47	12	-
4.	Sendana	46	5	-
5.	Tammerodo Sendana	33	11	-
6.	Tubo Sendana	22	5	-
7.	Malunda	31	6	-
8.	Ulumanda	42	9	-
<b>Jumlah</b>		<b>309</b>	<b>97</b>	<b>1</b>

*Sumber: Majene dalam Angka 2017, Badan Pusat Statistik Kab. Majene*

## **2. Pendidikan**

Pembangunan bidang Pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) suatu daerah akan menentukan karakter dari pembangunan, baik pembangunan ekonomi dan sosial, karena manusia adalah pelaku aktif dari seluruh kegiatan tersebut. Pendidikan salah satu kebutuhan dasar manusia untuk mengembangkan daya cipta, rasa, dan karsa yang dimilikinya. Hal tersebut didukung dengan adanya program pemerintah wajib belajar. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Majene setiap tahunnya juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 angka rata-rata lama sekolah sebesar 7,74. Artinya rata-rata masyarakat Kabupaten Majene mengenyam pendidikan sampai sekolah menengah pertama (SMP) kelas 7 atau 8.

Pendidikan dasar Sembilan tahun, mulai usia 7-15 tahun. Tingkat pendidikan sangat dipengaruhi oleh sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia. Pada tahun 2017 di Kabupaten Majene terdapat 194 unit Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MII), 54 unit Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiah (SMP/MTS), dan 35 unit Sekolah Menengah Atas/sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA). Jumlah guru SD/MI pada tahun 2017 sebanyak 1.570 orang, guru SMP/MTS sebanyak 705 orang, dan guru SMA/SMK/MA sebanyak 954 orang. Sedangkan jumlah murid SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA masing-masing adalah 24,411, 10,134, dan 7,520 orang.

Rasio murid-guru SD/Mi di Kabupaten Majene tahun 2017 sebesar 15,55. Artinya satu orang guru SD/Mi rata-rata mengajar sebanyak 15 atau 16 orang murid. Sedangkan rasio murid guru SMP/MTs dan SMA/SMK/MA masing-masing sebesar 10,20 dan 7,88 pada tahun 2017 jika dilihat dari kepemilikan ijazah penduduk yang berusia 10 tahun keatas di Kabupaten Majene rata-rata yang berijazah SD/MI yaitu sekitar 25,18 persen, ijazah SMP/MTs sebesar 19,44 persen, ijazah SMA/SMK/MA sebanyak 15,73 persen ijazah Diploma/sarjana sekitar 10,61 persen. Penduduk yang tidak mempunyai ijazah (tidak lulus SD/tidak bersekolah), masih tinggi yaitu sekitar 29,05 persen.

**BAB V**

**INTERAKSI MASYARAKAT PESISIR DENGAN MASYARAKAT  
PEGUNUNGAN DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI**

**A. Hasil Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, maka dapat menjawab rumusan masalah dari objek yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

**1. Kondisi umum Masyarakat Desa Bababulo Kecamatan Pamboang**

Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Masyarakat sering diorganisasikan berdasarkan cara utamanya dalam bermata pencaharian. Pakar ilmu sosial mengidentifikasi ada: masyarakat pemburu, masyarakat pastoral nomadis, masyarakat bercocok tanam, dan masyarakat agrikultural intensif, yang juga disebut masyarakat peradaban. Sebagian pakar menganggap masyarakat industri dan pasca-industri sebagai kelompok masyarakat yang terpisah dari masyarakat agrikultural tradisional.

Di Kabupaten Majene terdapat sebuah masyarakat di Desa Bababulo Kecamatan Pamboang, di mana apabila masyarakatnya diorganisasikan berdasarkan cara utamanya dalam bermata pencaharian, maka dominan masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan.

Secara administratif Desa Bababulo Kecamatan Pamboang merupakan salah satu dari 62 Desa di Kabupaten Majene dan memiliki luas wilayah 2,227 Km<sup>2</sup>. Desa Bababulo merupakan desa yang menjadi pusat penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Desa Bababulo memiliki jumlah penduduk 1. 849 Jiwa, jumlah KK 417 dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 922 Jiwa dan 927 Jiwa penduduk perempuan.

Penduduk Desa Bababulo Kecamatan Pamboang terdiri dari masyarakat pesisir (*Pa'biring*) dan masyarakat pegunungan (*Pa'buttu*). Berdasarkan data hasil wawancara dan hasil observasi pada masyarakat Desa Bababulo Kecamatan Pamboang:

Data hasil wawancara bersama Bapak Taufik (46 Tahun), selaku kepala Desa Bababulo Kecamatan Pamboang mengatakan bahwa:

*“Desa Bababulo itu termasuk salah satu dari 8 desa yang ada di Kecamatan Pamboang. Di sini penduduknya itu terdiri dari 1.849 Jiwa. Jika dijelaskan lebih rinci lagi maka jumlah penduduk laki-laki di Desa Bababulo ini sebanyak 922 jiwa dan 927 jiwa penduduk perempuan. Masyarakat di Desa Bababulo itu ada dibilang masyarakat pesisir dan masyarakat pegunungan. Atau kalau bahasa sehari hari masyarakat di sini dikenal sebagai masyarakat Pa'biring dan Pa'buttu. (Hasil wawancara 06 September 2018).*

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Surman (40 Tahun) selaku RT Desa Bababulo Kecamatan Pamboang mengatakan bahwa:

*“Kalau kita berbicara masyarakat di sini, ya beginilah kondisinya masyarakat Desa Bababulo. Ya sehari-harinya ada yang melaut, ada yang ke kantor sama mengajar kalau pekerjaannya pegawai, perbaiki ternak, pergi di sawah yang pekerjaannya petani, kalau ini masyarakat yang tinggal di pegunungan. Tapi secara keseluruhan itu kebanyakan sebagai nelayan. Karna ini memnag sudah jadi turun-temurun di sini. Kalau secara geografisnya itu masyarakat di sini ada yang tinggal di pesisir dan di pegunungan”. (Hasil wawancara 07 September 2018).*

Selanjutnya, hal senada juga disampaikan oleh Ibu Hasri (45 Tahun), selaku masyarakat Desa Bababulo Kecamatan Pamboang mengatakan bahwa:

*“Masyarakat Desa Bababulo itu memang ada dua, Pa’biring sama Pa’buntu. kalau masyarakat pesisir, mereka ini yang tinggal di wilayah laut. Kalau masyarakat pegunungan mereka yang tinggal ya di pegunungan. (Hasil wawancara 11 September 2018).*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan ketiga informan yang berbeda yakni bapak Taufik, Surman dan ibu Hasri maka dapat disimpulkan bahwa Desa Bababulo adalah salah satu dari 8 desa yang ada di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene. Dengan jumlah penduduk terdiri dari 1.849 Jiwa., dengan rincian penduduk laki-laki 922 jiwa dan 927 jiwa penduduk perempuan. Masyarakat di Desa Bababulo terdiri atas masyarakat pesisir (*Pa’biring*) dan pegunungan (*Pa’buttu*). Di mana secara keseluruhan dominan masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat adalah Nelayan.

Adapun hasil observasi yang peneliti telah dapatkan selama berada di lokasi penelitian, yaitu:

*“Penduduk Desa Bababulo terdiri dari masyarakat pesisir (Pa’biring) dan masyarakat pegunungan (Pa’buttu). Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang tinggal di daerah pesisir (wilayah laut) yang dianggap sebagai keluarga yang memiliki status atau kedudukan tinggi di dalam suatu kelompok masyarakat serta dipandang dengan baik dan dihormati. Sedangkan masyarakat pegunungan adalah masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi (wilayah gunung), di mana keluarga yang dianggap biasa dalam kelompok masyarakat yang memiliki status sosial yang rendah dibandingkan dengan masyarakat pesisir. Keseharian keluarga pesisir dan pegunungan yaitu mengajar, kekantor, mencari ikan dan menanam, tapi dalam kehidupan sehari-hari kadang kami lebih memilih berkumpul bersama keluarga. Interaksi antara masyarakat pesisir Pa’biring dan Pa’buttu terjalin dengan baik”. (Hasil Observasi 07 September 2018).*

Tabel 5.1 Kondisi Sosial Desa Bababulo Kecamatan Pamboang

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	<b>Kependudukan :</b>		
	1. Jumlah Penduduk (Jiwa)	<b>1.849</b>	
	2. Jumlah KK	417	
	3. Jumlah laki-laki	922	
	4. Jumlah perempuan	927	
2.	<b>Kesejahteraan Sosial :</b>		
	1. Jumlah KK Prasejahtera	109	
	2. Jumlah KK Sejahtera	53	
	3. Jumlah KK Kaya	30	
	4. Jumlah KK Sedang	87	
	5. Jumlah KK Miskin	138	
3.	<b>Mata Pencaharian</b>	<b>1.210</b>	
	1. Nelayan	420	
	2. Petani	115	
	3. Peternak	113	
	4. Pedagang	120	
	5. Tukang Kayu	45	
	6. Tukang Batu	50	
	7. Penjahit	13	
	8. PNS	50	
	9. Pegawai swasta	15	
	10. TNI/Polrij	-	
	11. Perangkat Desa	20	
	12. Pengrajin	25	
	13. 13. Industri kecil	-	
	14. Montir	4	
15. Lain-lain	125		

*Sumber: Data Desa Bababulo Kecamatan Pamboang*

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa: dari data kependudukan, jumlah usia produktif lebih banyak dibanding dengan usia anak-anak dan lansia. Perbandingan usia anak-anak, produktif, dan lansia adalah sebagai berikut: 45% : 25% : 30 %. Dari 1.849 jumlah penduduk yang berada pada kategori usia produktif laki-laki dan perempuan jumlahnya hamper sama/seimbang. Data kesejahteraan, jumlah KK Sedang mendominasi yaitu 50 % dari total KK, KK prasejahtera 11 %, KK sejahtera 8 % KK Kaya 5 %. dan KK Miskin 24 %. Dengan banyaknya KK miskin, prasejahtera dan kategori sedang inilah maka Desa Bababulo termasuk dalam Desa Tertinggal. Selanjutnya, data mata pencaharian, mayoritas mata pencaharian penduduk adalah Nelayan dan petani/peternak hal ini disebabkan Karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat adalah Nelayan dan juga minimnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan lain selain menjadi Nelayan dan petani/peternak. Juga buruh tani serta Tukang Batu, tukang Kayu dan lain-lain.

## **2. Interaksi Masyarakat Desa Bababulo Kecamatan Pamboang**

Bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial (yang juga dapat dinamakan proses sosial) karena interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Bentuk lain proses sosial hanya merupakan bentuk-bentuk khusus interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Apabila dua orang bertemu, interaksi

sosial dimulai pada saat itu. Mereka saling menegur, berjabat tangan, saling berbicara atau bahkan mungkin berkelahi. Aktivitas-aktivitas semacam itu merupakan bentuk-bentuk interaksi sosial. Walaupun orang-orang bertemu muka tersebut tidak saling berbicara atau tidak saling menukar tanda-tanda, interaksi sosial telah terjadi, karena masing-masing sadar akan adanya pihak lain yang menyebabkan perubahan-perubahan dalam perasaan maupun syaraf orang-orang yang bersangkutan, yang disebabkan oleh misalnya bau keringat, minyak wangi, suara berjalan dan sebagainya. (Gillin dan Gillin dalam Soekanto, 2012:55).

#### **a. Masyarakat Pesisir**

Definisi masyarakat pesisir dari berbagai sumber di antaranya adalah sekelompok masyarakat yang dipengaruhi oleh laut baik sebagian besar atau pun seluruh kehidupannya. Mata pencaharian utama di daerah pesisir adalah nelayan, walaupun terdapat mata pencaharian di luar nelayan, seperti: pegawai negeri, pemilik warung, kontraktor, jasa potong rambut, dan masih banyak usaha di bidang jasa lainnya. Sebagai masyarakat pesisir yang mata pencahariannya didominasi oleh nelayan, mereka bergelut dengan laut untuk mendapatkan penghasilan, maka pendapatan yang mereka inginkan tidak bisa dikontrol. Hal tersebut menyebabkan masyarakat pesisir seperti nelayan memiliki karakter yang tegas, keras, dan terbuka. Seperti ini lah karakter yang dimiliki oleh masyarakat Desa Bababulo.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu informan Bapak Muh. Irsyad (38 Tahun) selaku kepala dusun Desa Bababulo mengatakan bahwa:

*“Masyarakat pesisir itu masyarakat yang tinggal dan melakukan aktifitas di wilayah pesisir dan lautan. Atau kita kenalnya dengan masyarakat Pa’biring. Jadi masyarakat pesisir itu kami di sini yang hidup bersama-sama di wilayah pesisir membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas, ketergantungan kami pada pemanfaatan sumber daya pesisir dan lautan. Kami terdiri dari nelayan pemilik, buruh nelayan, pembudidaya ikan, pedagang ikan dan lain-lain”.* (Hasil wawancara 07 September 2018).

Begitupun hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nadrah (37 Tahun) sebagai masyarakat pesisir Desa Bababulo Kecamatan Pamboang yang berpendapat bahwa:

*“Masyarakat yang hidup bersama-sama di wilayah laut itulah kami masyarakat pesisir. Keseharian keluarga pesisir yaitu ada yang mengajar, kekantor, mencari ikan dan menanam, selebihnya dalam kehidupan sehari-hari kadang kami lebih memilih berkumpul bersama keluarga. Tapi kebanyakan dari pekerjaan kami adalah sebagai nelayan, itu sudah turun-temurun”.* (Hasil wawancara 11 September 2018).

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Hasri (45 Tahun) selaku masyarakat pesisir Desa Bababulo yang mengatakan bahwa:

*“Pesisir yaitu kami yang tinggal di wilayah laut. Mata pencaharian utama kami adalah nelayan, walaupun terdapat mata pencaharian di luar nelayan, seperti pegawai negeri, pemilik warung, petani dan masih banyak usaha di bidang jasa lainnya. Tapi nelayan lah yang paling banyak dikerjakan oleh masyarakat di sini”.* (Hasil wawancara 11 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan ketiga informan yang berbeda yakni Bapak Muh. Irsyad, Ibu Nadrah dan Ibu Hasri dapat disimpulkan bahwa masyarakat pesisir masyarakat yang dipengaruhi oleh laut baik sebagian besar atau pun seluruh kehidupannya. Mata pencaharian utama di daerah pesisir adalah nelayan, walaupun terdapat mata pencaharian di luar nelayan, seperti: pegawai negeri, pemilik warung, petani dan masih banyak usaha di bidang jasa

lainnya. Nelayan biasanya terdiri dari nelayan pemilik, buruh nelayan, pembudidaya ikan, pedagang ikan dan lain-lain.

Adapun hasil observasi yang peneliti telah dapatkan selama berada di lokasi penelitian, yaitu:

*“Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang tinggal dan melakukan aktifitas di wilayah pesisir dan lautan. Masyarakat pesisir di Desa Bababulo Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene dikenal dengan masyarakat Pa’biring. Mata pencaharian utama mereka adalah nelayan, dan pegawai”.* (Hasil Observasi 11 September 2018).

*Gambar 5.1 Aktifitas Masyarakat Pesisir*



*Sumber: Masyarakat Pesisir Desa Bababulo September 2018*

Dari dokumentasi di atas dapat diketahui bahwa mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Bababulo adalah nelayan dan petani/peternak. Hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat adalah nelayan dan juga minimnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan lain selain menjadi Nelayan dan petani/peternak. Juga buruh tani serta tukang batu, tukang kayu dan lain-lain.

## **b. Masyarakat Pegunungan**

Pada umumnya masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan memiliki kebudayaan bertani, kondisi tanah yang subur memungkinkan mereka untuk melakukan kegiatan bercocok tanam, sehingga bertani merupakan kebudayaan yang sangat mencolok bagi masyarakat pegunungan. Keseharian Masyarakat pegunungan Desa Bababulo Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, selain bertani dan beternak juga melakukan pekerjaan sebagai nelayan, adapun pegawai tapi hanya beberapa orang.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu informan Bapak Muh. Irsyad (38 Tahun) selaku kepala dusun Desa Bababulo mengatakan bahwa:

*“Masyarakat pegunungan itu kami yang tinggal di daerah dataran tinggi atau wilayah gunung. Pekerjaannya sama seperti masyarakat pesisir, mereka juga banyak yang jadi nelayan. Selebihnya sebagai petani”.* (Hasil wawancara 07 September 2018).

Begitupun hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nuraeni (37 Tahun) sebagai masyarakat pegunungan Desa Bababulo Kecamatan Pamboang yang mengatakan bahwa:

*“Masyarakat pegunungan yang dilakukan sehari-hari hanya melakukan pekerjaan sebagai nelayan, petani adapun pegawai tapi hanya beberapa orang”.* (Hasil wawancara 13 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan kedua informan yang berbeda yakni Bapak Muh. Irsyad dan Ibu Nuraeni dapat disimpulkan bahwa masyarakat pegunungan atau masyarakat (*Pa'butt*) Desa Bababulo Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene adalah masyarakat yang tinggal di dataran tinggi

atau wilayah gunung. Kesehariannya selain sebagai nelayan juga sebagai petani dan peternak.

Adapun hasil observasi yang peneliti telah dapatkan selama berada di lokasi penelitian, yaitu:

*“Masyarakat pegunungan atau Pa’buttu Desa Bababulo Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene adalah masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan. Mata pencaharian mereka adalah nelayan, juga sebagai petanidan peternak”*. (Hasil Observasi 13 September 2018).

*Gambar 5.2 Aktifitas Masyarakat Pegunungan*



**Sumber:** *Masyarakat Pegunungan Desa Bababulo September 2018*

Dari dokumentasi di atas dapat diketahui bagaimana keseharian masyarakat pegunungan (Pa’buttu) Desa Bababulo. Daerah pegunungan dikenal dengan kesuburan tanahnya. Karena kesuburan tanahnya itu, maka banyak penduduk di daerah pegunungan yang mencari nafkah di bidang pertanian dan perkebunan.

### **c. Interaksi Masyarakat Pesisir dan Pegunungan Desa Bababulo**

Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Interaksi sosial antara kelompok-kelompok manusia terjadi antara kelompok-kelompok tersebut sebagai kesatuan dan biasanya tidak menyangkut pribadi anggotanya. Interaksi tersebut lebih mencolok ketika terjadi perbenturan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan kelompok.

Contoh interaksi yang lebih mencolok ketika terjadi perbenturan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan kelompok. Hal ini dapat kita lihat pada kebudayaan yang ada di Desa Bababulo Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene. Di wilayah ini ada aturan yang tidak tertulis yang dipahami seluruh masyarakat di desa tersebut yakni aturan mengenai larangan pernikahan antara masyarakat pesisir (*Pa'biring*) dan masyarakat pegunungan (*Pa'buttu*). Dalam aturan larangan pernikahan tersebut tidak boleh menikah dengan orang yang bukan sesamanya, apabila pernikahan tersebut melakukan pelanggaran maka keluarga mereka menganggap tidak pernah ada atau tidak pernah lahir dalam kehidupan ini.

Di luar dari perbenturan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan kelompok, interaksi masyarakat pesisir (*Pa'biring*) dan pegunungan (*Pa'buttu*) Desa Bababulo Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene terjalin dengan baik. Mereka berinteraksi seperti masyarakat pada umumnya. Karena pada

dasarnya interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu informan Bapak Surman (40 Tahun) selaku RT Desa Bababulo Kecamatan Pamboang mengatakan bahwa:

*“Masyarakat pesisir dan masyarakat pegunungan di Desa Bababulo berinteraksi dengan baik, hubungan baik tidak ada masalah. Mereka saling menyapa bahkan saling membantu ketika ada yang membutuhkan. Baik itu di daerah pesisir maupun pegunungan”*. (Hasil wawancara 07 September 2018).

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Hasri (45 Tahun) selaku masyarakat pesisir Desa Bababulo Kecamatan Pamboang mengatakan bahwa:

*“Pesisir itu keluarga yang memiliki status atau kedudukan tinggi di dalam suatu kelompok masyarakat serta dipandang dengan baik dan dihormati, sedangkan masyarakat pegunungan itu keluarga yang dianggap biasa dalam kelompok masyarakat yang memiliki status sosial yang rendah dibandingkan dengan masyarakat pesisir. Kalau masalah interaksi masyarakat pesisir dengan pegunungan itu masih terjalin dengan baik bahkan mereka saling menyapa ketika kami bertemu, misalnya di jalan dan kami keluarga pesisir jika mengadakan suatu acara kami kadang meminta bantuan kepada masyarakat pegunungan”*. (Hasil wawancara 11 September 2018).

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Nuraeni (37 Tahun) selaku masyarakat pegunungan Desa Bababulo Kecamatan Pamboang mengatakan bahwa:

*“Cara berinteraksi antara masyarakat pesisir dengan pegunungan yaitu berinteraksi seperti biasa, seperti masyarakat pada umumnya. Dalam berinteraksi tidak ada kendala sama sekali karena masyarakat pegunungan itu terbuka terhadap sesama masyarakat baik itu masyarakat pesisir. Bahkan apabila ada pekerjaan yang tidak dapat dilakukan maka masyarakat pesisir akan meminta bantuan masyarakat pegunungan”*. (Hasil wawancara 13 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan ketiga informan yang berbeda yakni Bapak Surman, Ibu Hasri dan Ibu Nuraeni dapat disimpulkan bahwa proses interaksi antara masyarakat pesisir dan masyarakat pegunungan Desa Bababulo Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene dalam kehidupan sehari-hari yaitu terjalin dengan baik.

Adapun hasil observasi yang peneliti telah dapatkan selama berada di lokasi penelitian, yaitu:

*“Masyarakat di Desa Bababulo Kecamatan Pamboang, baik yang berada di wilayah pesisir (Pa'biring) maupun daerah pegunungan (Pa'buttu) hubungannya terjalin dengan baik. Berinteraksi seperti masyarakat pada umumnya”.* (Hasil Observasi 07 September 2018).

*Gambar 5.3 Interaksi masyarakat Pa'biring dan Pa'buttu*



*Sumber: Masyarakat Desa Bababulo September 2018*

Dari data dokumentasi di atas dapat diketahui bagaimana interaksi masyarakat *Pa'biring* dan *Pa'buttu* Desa Bababulo Kecamatan Pamboang dalam kehidupan sehari-hari. Mereka saling membantu. Karena memang pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial (tidak dapat hidup dalam kesendirian) akan

senangtiasa berinteraksi dengan sesamanya, berkumpul bahkan lebih jauh, karena dengan kebersamaan itulah mereka dapat meraih kebahagiaan hidup.

Namun, tak bisa dipungkiri bahwa dalam proses interaksi masyarakat Desa Bababulo Kecamatan Pamboang terjadi perbedaan atau pelapisan secara sosial (*Social Classes*). Dalam masyarakat Desa Bababulo Kecamatan Pamboang perbedaan ini didasarkan atas perbedaan geografis, dimana masyarakat pesisir menganggap bahwa mereka memiliki status sosial lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat pegunungan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Ibu Nadrah (37 Tahun) sebagai masyarakat pesisir Desa Bababulo Kecamatan Pamboang mengatakan bahwa:

*"Masyarakat pegunungan itu keluarga yang dianggap biasa dalam kelompok masyarakat yang memiliki status sosial yang rendah dibandingkan dengan masyarakat pesisir. Kami sebagai masyarakat pesisir memandang bahwa masyarakat pegunungan biarpun memiliki pekerjaan lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat pesisir kami tetap menganggap bahwa keluarga pegunungan masih memiliki status sosial yang rendah".* (Hasil wawancara 11 September 2018).

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Muh. Irsyad (38 Tahun) sebagai masyarakat pesisir dan sekaligus Kepala Dusun Desa Bababulo Kecamatan Pamboang mengatakan bahwa:

*"Memang benar bahwa di dalam lingkungan Desa Bababulo terdapat pembagian status antara pesisir dengan pegunungan. Alasannya, karena masyarakat pesisir memiliki status sosial yang tinggi dibandingkan dengan masyarakat pegunungan. Sehingga dalam menjalin suatu hubungan keluarga dengan masyarakat pegunungan masyarakat pesisir masih berfikir apakah pantas masyarakat pegunungan mempunyai hubungan keluarga (dalam hal ini perkawinan) dengan masyarakat pesisir".* (Hasil wawancara 07 September 2018).

Pernyataan selanjutnya dari Ibu Husnia (47 Tahun) sebagai masyarakat pegunungan Desa Bababulo Kecamatan Pamboang mengatakan bahwa:

*“Bagi kami masyarakat pegunungan sudah menjadi hal yang biasa bahwa masyarakat pesisir selalu menganggap kami rendah atau tidak memiliki status sosial yang tinggi karena memang dasarnya masyarakat pesisir dipandang baik dan terhormat, mereka memiliki status sosial yang tinggi dibandingkan kami masyarakat pegunungan yang memiliki status yang biasa saja. Walaupun kami memiliki jabatan yang lebih tinggi dibanding dengan pesisir tetapi itu tidak dapat mengubah pandangan mereka mengenai status sosial kami”*. (Hasil wawancara 13 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan ketiga informan yang berbeda yakni Ibu Nadrah, bapak Muh. Irsyad dan Ibu Husnia maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat pesisir menganggap bahwa status sosial mereka lebih tinggi dibandingkan masyarakat pegunungan. Bagi kami masyarakat pegunungan sudah menjadi hal yang biasa bahwa masyarakat pesisir selalu menganggap kami rendah atau tidak memiliki status sosial yang tinggi karena memang dasarnya masyarakat pesisir dipandang baik dan terhormat. Walaupun masyarakat pegunungan memiliki jabatan yang lebih tinggi dalam hal pekerjaan dibanding dengan masyarakat pesisir.

Adapun hasil observasi yang peneliti telah dapatkan selama berada di lokasi penelitian, yaitu:

*“Masyarakat pesisir adalah keluarga yang memiliki status atau kedudukan tinggi di dalam suatu kelompok masyarakat serta dipandang dengan baik dan dihormati, sedangkan masyarakat pegunungan adalah keluarga yang dianggap biasa dalam kelompok masyarakat yang memiliki status sosial yang rendah dibandingkan dengan masyarakat pesisir. Inilah pandangan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Bababulo Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene*. (Hasil observasi 07 September 2018).

Tabel 5. 2 Dominasi Pekerjaan Masyarakat Desa Bababulo

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah	Keterangan
1.	Nelayan	420 Orang	-
2.	Pegawai Swasta	15 Orang	-
3.	PNS: Dusun Rawang Dusun Porendeang Dusun Bababulo Dusun Bonde Talawar	6 Orang 8 Orang 20 Orang 16 Orang	Daerah Pegunungan Daerah Pegunungan Daerah Pesisir Daerah Pesisir
4.	Petani	115 Orang	-
5.	Peternak	113 Orang	-

*Sumber: Data Masyarakat Desa Bababulo Kecamatan Pamboang*

Berdasarkan data hasil observasi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jika melihat status sosial masyarakat Desa Bababulo berdasarkan mata pencaharian, jenis mata pencaharian yang dominan pada masyarakat Desa Bababulo kebanyakan adalah nelayan, petani dan peternak. Adapun yang berprofesi sebagai pegawai baik itu PNS maupun Pegawai Swasta hanya berjumlah 50 orang, di dominasi oleh masyarakat pesisir. Inilah cara pandang yang diyakini oleh masyarakat Desa Bababulo, meskipun pekerjaan umumnya adalah nelayan baik dari masyarakat pesisir maupun pegunungan, tetapi itu tetap tidak mengubah pandangan mereka mengenai status sosial masyarakat pegunungan.

## **B. Pembahasan**

Bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial (yang juga dapat dinamakan proses sosial) karena interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Bentuk lain proses sosial hanya merupakan

bentuk-bentuk khusus interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Apabila dua orang bertemu, interaksi sosial dimulai pada saat itu. Mereka saling menegur, berjabat tangan, saling berbicara atau bahkan mungkin berkelahi. Aktivitas-aktivitas semacam itu merupakan bentuk-bentuk interaksi sosial


Dalam interaksi sosial, tak bisa dipungkiri bahwa dalam proses interaksi masyarakat Desa Bababulo Kecamatan Pamboang terjadi perbedaan atau pelapisan secara sosial (*Social Classes*). Menurut Dwi Narwoko & Bagong Suyanto istilah kelas lebih merujuk pada suatu lapisan atau suatu strata tertentu dalam sebuah stratifikasi sosial. Kelas sosial dengan demikian cenderung diartikan sebagai kelompok yang anggota-anggotanya memiliki orientasi politik, nilai budaya, sikap dan perilaku sosial yang secara umum sama. Masyarakat kelas menengah ke atas, misalnya dalam banyak hal memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat miskin, bukan hanya dalam hal penampilan fisik mereka. Tetapi, antaramereka biasanya juga berbeda ideologi politik, nilai yang dianut, sikap dan perilaku sehari-harinya. Dalam masyarakat Desa Bababulo Kecamatan Pamboang perbedaan ini didasarkan atas perbedaan geografis, dimana masyarakat pesisir menganggap bahwa mereka memiliki status sosial lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat pegunungan.

Secara sederhana, perbedaan kelas sosial bisa terjadi dan dilihat dari perbedaan besar penghasilan rata-rata seseorang setiap hari atau setiap bulannya.

Namun, seperti yang dikatakan Paul B. Horton dan Chester L. Hunt dalam Narwoko dan Bayong Suyanto (2011:179) bahwa terbentuknya stratifikasi dan kelas-kelas sosial di dalamnya sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan uang, jabatan, maupun pekerjaan. Stratifikasi sosial adalah suatu strata atau pelapisan orang-orang yang berkedudukan sama dalam kontinum atau rangkaian kesatuan status sosial. Para anggota suatu strata sosial tertentu acapkali memiliki jumlah penghasilan yang relatif sama. Namun, lebih penting dari itu, mereka memiliki sikap, nilai-nilai dan gaya hidup yang sama. Semakin rendah kedudukan seseorang dalam pelapisan sosial, biasanya semakin sedikit pula perkumpulan dan hubungan sosialnya. Ada kecenderungan kuat, lapisan masyarakat miskin umumnya lebih menarik diri dari tata krama umum, mereka mengembangkan subkultur tersendiri yang acapkali berlawanan dengan subkultur kelas sosial di atasnya. Seperti bagi masyarakat pegunungan (*Pa'buttu*), menurutnya sudah menjadi hal yang biasa bahwa masyarakat pesisir (*Pa'biring*) selalu menganggap mereka rendah atau tidak memiliki status sosial yang tinggi karena memang dasarnya masyarakat pesisir dipandang baik dan terhormat. Walaupun mereka memiliki jabatan yang lebih tinggi dibanding dengan pesisir tetapi itu tidak dapat mengubah status sosial mereka.

Menurut Joseph Schumpeter dalam Soekanto (2012:205) mengatakan bahwa kelas-kelas dalam masyarakat terbentuk karena diperlukan untuk menyesuaikan masyarakat dengan keperluan-keperluan yang nyata. Makna Kelas dan gejala-gejala kemasyarakatan lainnya hanya dapat dimengerti dengan benar apabila diketahui riwayat terjadinya.

### Bagan 5. 1



Seperti yang kita lihat pada bagan di atas menunjukkan bahwa interaksi masyarakat Desa Bababulo Kecamatan Pamboang berjalan dengan baik. namun dalam interaksi sosial, tak bisa dipungkiri bahwa dalam proses interaksi masyarakat Desa Bababulo Kecamatan Pamboang terjadi perbedaan atau pelapisan secara sosial (*Social Classes*). Dalam masyarakat Desa Bababulo perbedaan ini didasarkan atas perbedaan geografis, di mana masyarakat pesisir menganggap bahwa mereka memiliki status sosial lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat pegunungan.

## **BAB VI**

### **DASAR PEMAHAMAN MASYARAKAT PESISIR TENTANG LARANGAN PERNIKAHAN ATAS DASAR PERBEDAAN GEOGRAFIS**

#### **A. Hasil Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, maka dapat menjawab rumusan masalah dari objek yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Adat Pernikahan Suku Mandar**

Nur Afni (2016) perkawinan adat mandar sudah ada dan menjadi tradisi yang dilaksanakan sejak dahulu, sebelum raja dan masyarakat mandar sendiri memeluk agama islam. Hingga sekarang dalam tradisi adat perkawinan ada mandar terus mengalami transformasi. Transformasi antara adat dan budaya serta syariat-syariat islam merupakan sebuah corak yang mewarnai pernikahan Mandar hingga pada masa sekarang. Namanya juga beragam *siala*, *likka*, dan *nikka*.

Perkawinan bagi masyarakat Mandar secara umum tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri untuk maksud membangun keturunan dan membina rumah tangga tetapi juga sebagai hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan pihak suami didalamnya ada unsur ekonomi, social dan politik. Terjadinya perkawinan adat berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekeluargaan yang rukun dan damai antar

kedua keluarga. Sebab hal ini lembaga adat mengaturnya dengan cermat karena ini menyangkut hubungan baik antara dua keluarga besar. Tata cara perkawinan adat Mandar merupakan rangkaian yang penuh tatakrama. Pengaturan atau tatacaranya diatur mulai dari pakaian atau busana yang digunakan, makanan yang disajikan, waktu pelaksanaan bahkan sampai kepada tahapan-tahapan pelaksanaan budaya perkawinan yang sangat sepele seperti ucapan yang harus dikeluarkan semuanya mengandung arti dan makna tersendiri.

Data hasil wawancara bersama Bapak Taufik (46 Tahun), selaku kepala Desa Bababulo Kecamatan Pamboang mengatakan bahwa:

*“Perkawinan tradisional mandar itu ikatan hidup, antara laki-laki dan wanita sebagai hasil kesepakatan rumpun keluarga kedua belah pihak dengan dasar mau sama mau atau cocok, dilihat dari segi martabat dan keturunan. Ini disusun dalam imajinasi zaman lampau di mandar, di mana pemilihan jodoh bagi setiap anak, gadis atau janda, jejak ataupun duda masih ditentukan secara mutlak oleh orang tua dan rumpun keluarga”.* (Hasil wawancara 06 September 2018).

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Muh. Irsyad (38 Tahun) selaku kepala dusun Desa Bababulo Kecamatan Pamboang mengatakan bahwa:

*“Perkawinan bagi masyarakat Mandar itu ikatan antara laki-laki dan perempuan. Tapi ini tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri untuk maksud membangun keturunan dan membina rumah tangga tetapi juga sebagai hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari keduanya. Terjadinya perkawinan adat berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekeluargaan yang rukun dan damai antar kedua keluarga”.* (Hasil wawancara 07 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan kedua informan yang berbeda yakni bapak Taufik dan Bapak Muh. Irsyad dapat disimpulkan bahwa

perkawinan adat mandar adalah ikatan hidup bersama antara laki-laki dan wanita sebagai hasil kesepakatan rumpun keluarga kedua belah pihak dengan dasar mau sama mau atau cocok ditinjau dari segi martabat dan keturunan.

Adapun hasil observasi yang peneliti telah dapatkan selama berada di lokasi penelitian yaitu:

*“Perkawinan mandar itu ikatan hidup bersama antara laki-laki dan wanita sebagai hasil kesepakatan rumpun keluarga. Proses terjadinya perkawinan normal menurut tradisional mandar dari awal sampai akhir (sampai lahirnya seorang anak) dari hasil suatu perkawinan adalah sebagai berikut: Naindo nawa-nawa (jatuh hati), Mambalaq’baq (Rencana Penentuan Calon), Messisiq (Menyampaikan Keinginan), Mettuma (Melamar), Mattanda jari (Penentuan Jadi atau Tidak), Mappande manuq (Menabur Perhatian), Mattanda allo (Menentukan Hari), Maccanring (Membawakan Mahar), Mappaqduppa (Pemberian sebagai Bukti), Maqlolang (Berkunjung), Metindor (Mengantar), Likka atau kaweng (kawin), Acara mappi’dei sulung (Meniup Obor). (Hasil observasi 27 September 2018).*

Gambar 6.1 Perkawinan Adat Mandar



*Sumber: Masyarakat Mandar (Kabupaten Majene)*

Dari dokumentasi di atas dapat diketahui bahwa masyarakat mandar masih tetap mempertahankan tradisi pernikahan. Sampai saat ini pelaksanaan

pernikahan masyarakat Mandar (terkhusus di Desa Bababulo Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene) masih memegang teguh adat-istiadatnya.

## **2. Dasar Pemahaman Masyarakat Pesisir tentang Larangan Pernikahan atas dasar Perbedaan Geografis**

Bagi masyarakat mandar, pernikahan bukan saja berarti ikatan lahir dan batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri, tetapi lebih dari itu pernikahan merupakan pertalian hubungan kekeluargaan antara pihak keluarga laki-laki dan keluarga perempuan yang akan membentuk rukun keluarga yang lebih besar lagi. Selain itu, yang paling penting pula dalam sebuah pernikahan bagi orang mandar, adalah adanya kerjasama, bantu membantu dalam mengerjakan sesuatu, baik pekerjaan yang ringan maupun yang berat. Pelaksanaan pernikahan adat di daerah mandar tersebut, di dalamnya juga terkandung nilai-nilai budaya lokal, seperti *Sianaung pa'mai*, *Sirondoi-rondoi* dan *Siballiparri*.

Implementasi nilai-nilai budaya tersebut amat mudah terlihat, terutama ketika memasuki tahapan prosesi pernikahan, seperti: *maccanring*, *mappepissang*, *maqlolang*, *metindor* dan *marola*. Keseluruhan tahapan pernikahan ini tidak akan berjalan sukses apabila nilai-nilai budaya lokal sebagaimana telah disebutkan tidak terimplementasikan dengan baik. Oleh karena itulah keterlibatan peran serta kerabat, tetangga, orang dekat ataupun handai taulan dalam memberikan bantuan atau kontribusinya, baik berupa materi, tenaga maupun pikiran amat dibutuhkan.

Kebudayaan di Kecamatan Pamboang ini ada aturan yang tidak tertulis yang dipahami seluruh masyarakat di desa tersebut yakni aturan mengenai larangan pernikahan pesisir dan pegunungan. Dalam aturan larangan pernikahan

tidak boleh menikah dengan orang yang bukan sesamanya, apabila pernikahan tersebut melakukan pelanggaran maka keluarga mereka menganggap tidak pernah ada atau tidak pernah lahir dalam kehidupan ini.

Adapun hasil wawancara dengan masyarakat Desa Bababulo Kecamatan Pamboang yang telah dilakukan berdasarkan penelitian mengenai apakah yang menjadi dasar pemahaman masyarakat pesisir tentang larangan pernikahan atas dasar perbedaan geografis.

Data wawancara bersama Bapak Taufik (46 Tahun), selaku kepala Desa Bababulo Kecamatan Pamboang mengatakan bahwa:

*“Saya tidak menolak tentang adanya pernikahan. Hanya saja ada beberapa masyarakat yang memang tidak setuju. Hal ini disebabkan karena mereka tidak ingin merusak status keluarga mereka sebagai keluarga pa’biring (pesisir) yang biasa disebut keluarga ningrat. i’da mala nasipasittambeng apa tania sambona kappar”.* (Hasil wawancara 06 September 2018).

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Surman (40 Tahun) selaku RT Desa Bababulo Kecamatan Pamboang mengatakan bahwa:

*“Kami masyarakat pesisir menolak adanya larangan pernikahan ini karena keluarga kami akan merasa malu kepada sesama masyarakat pesisir dan menganggap status sosial kami akan turun dan tidak dipandang baik, sedangkan masyarakat pegunungan malah sebaliknya merasa bangga jika salah satu anggota keluarga mereka menikah dengan masyarakat pesisir dan keluarga pegunungan merasa status sosialnya sama dengan keluarga kami yaitu (pa’biring) atau pesisir”.* (Hasil wawancara 07 September 2018).

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa menurutnya tidak pantas keluarga pesisir bersatu dengan keluarga pegunungan karena tidak sederajat. Karena keluarga pesisir dikatakan keluarga ningrat, keluarga yang menjunjung adat, mereka dianggap lebih berpendidikan dan memiliki

kesejahteraan hidup yang baik. Meskipun demikian mereka tetap ramah terhadap masyarakat pegunungan.

Pernyataan selanjutnya, data wawancara oleh salah satu masyarakat pegunungan Desa Bababulo Kecamatan Pamboang Ibu Nuraeni (37 tahun) mengatakan bahwa:

*“Ada beberapa masyarakat pesisir yang beranggapan bahwa pernikahan antara masyarakat dengan pegunungan kurang pantas karena yang mereka utamakan adalah status sosial dan faktor ekonomi. Menurutnya masyarakat pegunungan hanya berpenghasilan kecil. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa ada beberapa masyarakat pegunungan yang memang memiliki penghasilan yang tinggi bisa dikatakan status sosialnya sama dengan masyarakat pesisir. Kami juga sebagai masyarakat pegunungan tidak pernah mempermasalahkan adanya pernikahan beda geografis tersebut, menurut saya pernikahan bisa dilakukan tanpa adanya perbedaan status sosial”.* (Hasil wawancara 13 September 2018).

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Hasri (45 Tahun) sebagai masyarakat pesisir Desa Bababulo Kecamatan Pamboang mengatakan bahwa:

*“Saya tidak terlalu mempersoalkan tentang larang menikah, keluarga pesisir dan pegunungan meskipun sebenarnya saya dari keluarga pesisir. Memang benar ada beberapa pihak masyarakat pesisir tidak rela jika salah satu anggota keluarga kami menikah dengan keluarga pegunungan (tania sambona). Tapi pemahaman masyarakat pegunungan pun tidak membeda-bedakan baik itu status sosialnya tinggi atau rendah mereka tetap mau menjalin hubungan dengan keluarga kami di pesisir karena mereka berfikir bahwa menikah itu sudah menjadi kewajiban bagi setiap manusia”.* (Hasil wawancara 11 September 2018).

Dari pernyataan kedua informan di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat pegunungan tidak membeda-bedakan baik itu status sosialnya tinggi atau rendah mereka tetap mau menjalin hubungan dengan keluarga di pesisir karena mereka berfikir bahwa menikah itu sudah menjadi

kewajiban bagi setiap manusia. Tapi yang menjadi persoalan adalah mereka keluarga yang tinggal di pesisir. Masyarakat pesisir tidak rela jika salah satu anggota keluarga mereka menikah dengan keluarga pegunungan (*tania sambona*).

Adapaun hasil observasi yang peneliti telah dapatkan selama berada di lokasi penelitian yaitu:

*“Dilihat dari kondisi geografis Desa Bababulo, terdiri atas daerah pesisir dan pegunungan. Pola pikir, perilaku tingkat perekonomian dan budaya kedua wilayah ini pun berbeda. Beberapa masyarakat Pesisir menolak adanya pernikahan dengan masyarakat pegunungan. Hal ini disebabkan karena mereka tidak ingin merusak status keluarga mereka sebagai keluarga pa'biring (pesisir) yang biasa disebut keluarga ningrat. i'da mala nasipasittambeng apa tania sambona kappar. Bagi masyarakat pesisir, masyarakat pegunungan dinilai kurang mengikuti perkembangan, tidak pantas menikah dengan masyarakat pesisir jika dilihat dari status sosial. Tapi bagi masyarakat pegunungan, mereka tidak pernah mempermasalahkan adanya pernikahan beda geografis tersebut, menurutnya pernikahan bisa dilakukan tanpa adanya perbedaan status sosial”.* (Hasil observasi 27 September 2018).

*Gambar 5. 2 Pernikahan Masyarakat Pesisir Desa Bababulo*



**Sumber:** Masyarakat Desa Bababulo

Dari dokumentasi di atas dapat diketahui bahwa beberapa masyarakat pesisir Desa Bababulo masih memegang teguh adat istiadatnya. Masyarakat pesisir tidak ingin merusak status keluarga mereka sebagai keluarga pa'biring (pesisir) yang biasa disebut keluarga ningrat. i'da mala nasipasittambeng apa tania sambona kappar. Karna hal inilah masyarakat pesisir tidak mau menikahkan keluarga mereka dengan masyarakat pegunungan.

## **B. Pembahasan**

Nur Afni (2016) perkawinan adat mandar sudah ada dan menjadi tradisi yang dilaksanakan sejak dahulu, sebelum raja dan masyarakat mandar sendiri memeluk agama islam. Hingga sekarang dalam tradisi adat perkawinan ada mandar terus mengalami transformasi. Transformasi antara adat dan budaya serta syariat-syariat islam merupakan sebuah corak yang mewarnai pernikahan Mandar hingga pada masa sekarang. Namanya juga beragam *siala*, *likka*, dan *nikka*.

Di Desa Bababulo Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene ini ada aturan yang tidak tertulis yang dipahami seluruh masyarakat di desa tersebut yakni aturan mengenai larangan pernikahan pesisir dan pegunungan. Dalam aturan larangan pernikahan tidak boleh menikah dengan orang yang bukan sesamanya, apabila pernikahan tersebut melakukan pelanggaran maka keluarga mereka menganggap tidak pernah ada atau tidak pernah lahir dalam kehidupan ini.

Tradisi larangan pernikahan masyarakat pamboang karena perbedaan geografis antara pesisir dan pegunungan (*Pa'biring dan Pa'buttu*) mereka meyakini bahwa pernikahan bukan hanya persoalan ikatan perempuan dan laki-laki menjadi sepasang suami yang sah di depan agama dan hukum, namun

pernikahan merupakan silsilah baru yang dapat meneruskan keturunan dan mempertahankan silsilah lama dan mengubah status sosial.

Dalam pemikiran Antoni Gramsci (2017) mengenai teori hegemoni kebudayaan dapat dijelaskan bahwa hegemoni merupakan suatu kekuasaan atau dominasi atas nilai-nilai kehidupan, norma, maupun kebudayaan sekelompok masyarakat yang akhirnya berubah menjadi doktrin terhadap kelompok masyarakat lainnya dimana kelompok yang didominasi tersebut secara sadar mengikutinya. Kelompok yang didominasi oleh kelompok lain tidak merasa ditindas dan merasa itu sebagai hal yang seharusnya terjadi.

Jika direfleksikan ke dalam kehidupan masyarakat di Desa Bababulo Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene mengenai adanya larangan pernikahan atas dasar geografis, dapat dijelaskan bahwa masyarakat pesisir (*Pa'biring*) melakukan penguasaan kepada masyarakat pegunungan (*Pa'buttu*) menggunakan ideologi. Dalam hal ini masyarakat pesisir sebagai kelas dominan merekayasa kesadaran masyarakat pegunungan sehingga tanpa disadari, mereka rela dan mendukung kekuasaan kelas dominan. Masyarakat pegunungan yang didominasi oleh masyarakat pesisir tidak merasa ditindas dan merasa itu sebagai hal yang seharusnya terjadi. Menurutnya bagi kami masyarakat pegunungan sudah menjadi hal yang biasa bahwa masyarakat pesisir selalu menganggap kami rendah atau tidak memiliki status sosial yang tinggi karena memang dasarnya masyarakat pesisir dipandang baik dan terhormat. Walaupun kami memiliki jabatan yang lebih tinggi dibanding dengan pesisir tetapi itu tidak dapat mengubah status sosial kami.

Adapun tabel yang menjadi dasar pemahaman masyarakat Desa Bababulo Kecamatan Pamboang, sebagai berikut:

Tabel 6.1 Dasar Pemahaman Masyarakat Desa Bababulo

No.	Masyarakat	Dasar Pemahaman
1.	Pesisir (Pa'biring)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilarang menikah dengan bukan sesamanya.</li> <li>2. Perbedaan status sosial.</li> <li>3. i'da mala nasipasittambeng apa tania sambona kappar.</li> </ol>
2.	Pegunungan (Pa'buttu)	Tidak mempermasalahkan adanya pernikahan beda geografis tersebut, menurutnya pernikahan bisa dilakukan tanpa adanya perbedaan status sosial.

**BAB VII**  
**IMPLIKASI LARANGAN PERNIKAHAN MASYARAKAT**  
**PESISIR DAN PEGUNUNGAN**

**A. Hasil penelitian**

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, maka dapat menjawab rumusan masalah dari objek yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

Kebudayaan di Desa Bababulo Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene ini ada aturan yang tidak tertulis yang dipahami seluruh masyarakat di desa tersebut yakni aturan mengenai larangan pernikahan pesisir dan pegunungan. Tradisi larangan pernikahan masyarakat pamboang karena perbedaan geografis antara pesisir dan pegunungan (*Pa'biring dan Pa'buttu*) mereka meyakini bahwa pernikahan bukan hanya persoalan ikatan perempuan dan laki-laki menjadi sepasang suami yang sah di depan agama dan hukum, namun pernikahan merupakan silsilah baru yang dapat meneruskan keturunan dan mempertahankan silsilah lama dan mengubah status sosial.

Pernikahan berdasarkan letak geografis ini akhirnya menimbulkan dampak dalam kehidupan masyarakat di Desa Bababulo Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene. Dampak yang dimaksud adalah adanya dampak personal dan dampak sosial. Kedua dampak tersebut dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Dampak Personal

Bagi keluarga yang tetap menginginkan adanya larangan pernikahan tentu mempunyai alasan tersendiri sehingga akan memberikan dampak bagi dirinya dan juga keluarganya. Seperti, silsilah keluarganya akan tetap terjaga karena mereka melaksanakan pernikahan dari kalangan mereka sendiri (menikah dengan sesama masyarakat pesisir). Karena menurut mereka pernikahan bukan hanya persoalan ikatan perempuan dan laki-laki menjadi sepasang suami yang sah didepan agama dan hukum, namun pernikahan merupakan silsilah baru yang dapat meneruskan keturunan dan mempertahankan silsilah lama dan mengubah status sosial.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa larangan pernikahan pesisir (*pa'biring*) dan pegunungan (*pa'buttu*), tidak akan pernah menyatu antara keluarga pesisir dengan keluarga pegunungan, karena keluarga pesisir tetap mempertahankan kebudayaan mereka.

Data hasil wawancara bersama bapak Taufik (46 tahun), selaku Kepala Desa Bababulo Kecamatan Pamboang mengatakan bahwa:

*“Saya selaku keluarga pesisir, memang masih mempertahankan kebudayaan keluarga kami karena dari nenek moyang kamilah sehingga tetap memertahankan kebudayaan ini sampai sekarang”*. (Hasil wawancara tanggal 25 September 2018).

Hal ini juga disampaikan oleh bapak Surman (40 tahun) selaku RT Desa Bababulo Kecamatan pamboang yang berpendapat bahwa:

*“Kalau menurut saya sendiri tidak memandang dari keluarga manapun, karena saya sendiri bisa dibilang keluarga pesisir dan keluarga pegunungan jadi saya tidak membedakan”*. (Hasil wawancara tanggal 07 September 2018).

Hal senada juga disampaikan oleh ibu Hasri (45 tahun) selaku masyarakat Desa Bababulo Kecamatan Pamboang mengatakan bahwa:

*“Iya memang dari keluarga pesisir itu tidak mau menerima keluarga pegunungan, karena memang kebudayaan mereka seperti itu jadi kami memang tidak pantas berada di keluarga pesisir”*. (Hasil wawancara tanggal 11 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan ke tiga informan yang berbeda yakni Bapak Taufik, Bapak Surman dan Ibu Hasri maka dapat disimpulkan bahwa larangan pernikahan antara pesisir dengan pegunungan tetap mengikuti kebudayaan dari nenek moyang sedangkan keluarga pegunungan menyadari bahwa mereka merasa tidak pantas berada di tengah-tengah keluarga pesisir.

Adapun hasil obsevasi yang peneliti telah dapatkan selama berada di lokasi penelitian yaitu:

*”Seperti kasus yang dialami oleh pasangan A dan B mereka rela kawin lari karena tidak direstui oleh masing-masing keluarga dari pesisir (pa’biring) dan pegunungan (pa’buttu), meskipun demikian setelah bertahun-tahun mereka menikah dan mempunyai anak orang tua dari pasangan ini akhirnya menerima kembali di keluarganya.*

Gambar 7.1 Musyawarah masyarakat pesisir dan pegunungan



**Sumber:** Masyarakat Pesisir Desa Bababulo September 2018

*Jadi meskipun ada larangan pernikahan antara pesisir (pa'biring) dan pegunungan (pa'buttu) kedua orang tua mereka lama kelamaan akan menerima kembali dan tidak ada orang tua yang benar-benar berpisah dengan anak. (Hasil observasi 27 September 2018).*

Dari dokumentasi di atas dapat diketahui bahwa musyawara antara masyarakat pesisir dengan pegunungan berkaitan tentang terjadinya pernikahan yang tidak direstui oleh keluarga pesisir sehingga terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

## **2. Dampak Sosial**

Kehidupan sosial di masyarakat tidak selalu positif, pasti ada kasus-kasus kriminal atau masalah sosial yang meresahkan masyarakat. Permasalahan sosial ini memiliki arti sebagai gejala atau fenomena yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Pada dasarnya permasalahan sosial tidak dipisahkan dari kehidupan sosial di masyarakat. Hal ini dikarenakan permasalahan sosial itu timbul sebagai bentuk dari kebudayaan manusia dan interaksi antara manusia. Gejala sosial bisa dikatakan permasalahan jika ada gesekan antara nilai sosial dan tindakan sosial di masyarakat dan adanya permasalahan sosial yang nyata dan juga tersembunyi.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa masalah sosial yang muncul dalam kehidupan masyarakat tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial itu sendiri. Adanya dampak dari permasalahan sosial yang muncul di masyarakat itu sudah tidak asing lagi, baik itu masalah kebudayaan maupun kriminal yang sering terjadi di lingkungan sosial.

Adapun hasil wawancara dengan masyarakat Desa Bababulo Kecamatan Pamboang yang telah dilakukan berdasarkan penelitian, yaitu:

Data wawancara bersama bapak Irsyad (38 tahun) selaku kepala Dusun Desa Bababulo mengatakan bahwa:

*“Apabila pernikahan tersebut melakukan pelanggaran, maka dikucilkan dalam pergaulan di keluarga daerah pesisir dan keluarga mereka menganggap tidak pernah ada atau tidak pernah lahir dalam kehidupan ini”*. (Hasil wawancara tanggal 07 September 2018).

Hal ini juga disampaikan oleh ibu Nadrah (37 tahun) sebagai masyarakat Pesisir Desa Bababulo Kecamatan Pamboang mengatakan bahwa:

*“Orang tua tidak menyetujui jika adanya pernikahan, mereka terkadang memilih untuk kawin lari atau terpaksa juga menikah dengan pilihan orang tua, meskipun mereka tidak menyukai pilihan orang tua. Dengan alasan menjaga kerukunan, dari pada keluarga mereka dengan keluarga pegunungan saling membenci (pa'biring dan pa'buttu”*). (Hasil wawancara 11 September 2018).

Hal senada juga disampaikan oleh ibu Nurnaeni (37 tahun) selaku masyarakat Pesisir Desa Bababulo Kecamatan Pamboang mengatakan bahwa:

*“Saya tidak setuju kalau ada keluarga pegunungan masuk di keluarga saya, karena saya merasa malu dengan keluarga pesisir yang lainnya”*. (Hasil wawancara tanggal 13 september).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan ketiga informan yang berbeda yakni Bapak Irsyad, Ibu Nadrah dan Ibu Nurnaeni dapat disimpulkan bahwa sudah menjadi masalah sosial dalam kehidupann pesisir, karena tidak ingin adanya keluarga pegunungan masuk di dalam keluarga pesisir dan mereka tetap mempertahankan silsilah keluarga mereka.

## **B. Pembahasan**

Ada pun hasil penelitian yang berhubungan dengan pembahasan dalam bab ini terkait dengan eksistensi larangan pernikahan atas dasar perbedaan

geografis. Dari hasil penelitian dilakukan oleh Sukarni (2017), dengan judul *“Eksistensi Sistem Pernikahan Anak Perempuan Sayyid di Desa Cikoang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar (Perspektif Komunikasi Budaya)”*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama: pola komunikasi budaya Sayyid di desa cikoang melalui pola komunikasi yang harmonis antara satu dengan yang lain secara terbuka dan nyaman saat berkomunikasi baik itu melalui pada tahap pertukaran informasi secara lisan maupun tindakan manusia secara terbuka melalui sistem pernikahan anak perempuan Sayyid. Kedua: strategi yang dilakukan dalam melaksanakan agar tradisi pernikahan Sayyid ini masih bertahan, ada dua yaitu: sayyid mencari jodoh dari sejak kecil mereka didik diberikan pemahaman, pengetahuan-pengetahuan tentang kebiasaan komunitas mereka yang beda dari pada yang lain, serta akibat jika melanggar ketentuan yang telah diatur oleh adat mereka.

Selanjutnya, larangan pernikahan ini tentu mengganggu nilai kesejajaran kedudukan manusia universal. Dimana didalam Al-Qur'an terdapat ajaran persamaan derajat manusia, tidak ada kelebihan antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan suku, bangsa, status sosial dan lain-lain, merupakan bukan untuk dipertentangkan, sehingga membuat jurang pemisah atau perbedaan derajat, akan tetapi manusia hidup didunia itu untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya dan bersahabat.

Tidak hanya itu budaya pun turut andil di dalamnya sebagai mana Firman Allah dalam QS, Al-Hujurat ayat: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا  
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
عَلِيمٌ خَبِيرٌ .

Terjemahan:

Hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan suku-suku supaya kau saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.

Berdasarkan Al-Qur'an QS, Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah, kelebihanannya hanya terletak pada kadar ketakwaannya, manusia diciptakan oleh Allah dari jenis laki-laki dan perempuan, Allah maha mengetahui lagi maha mengenal, manusia dikumpulkan menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal, orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.

Jika umat Islam konsisten terhadap al-Qur'an dan as-Sunnah, tidak akan ada lagi diskriminasi yang sampai pada pelarangan dalam pemilihan jodoh berdasarkan keturunan, kekayaan atau kedudukan calon menantu. Adanya perbedaan nasab, kekayaan dan kedudukan merupakan sunnatullah dan hal ini boleh dijadikan pertimbangan dalam pernikahan untuk mengukur apakah ia kufu atau tidak. Tetapi ukuran ini hanya pada batas pertimbangan sehingga tidak sampai pada pelarangan pernikahan.

Larangan pernikahan antara masyarakat Mandar berdasarkan berdasarkan perbedaan geografis di Desa Bababulo Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene


diyakini dapat mengubah status sosial dan silsilah lama di keluarga pesisir, karena pada masyarakat pesisir di Pamboang status sosial mereka lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat pegunungan bahkan seiring dengan perkembangan zaman yang modern ini masyarakat pesisir tetap mempertahankan tradisi mereka yaitu larangan pernikahan antara masyarakat pesisir dengan pegunungan. Apabila hal tersebut dilanggar maka akan berakibat dikucilkan dalam pergaulan di keluarga daerah pesisir, bahkan tidak akan diakui lagi dari sebagian dari keluarganya. Sampai saat ini pelaksanaan larangan pernikahan antara masyarakat pesisir dan pegunungan oleh masyarakat di Desa Bababulo Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene masih memegang teguh adat-istiadatnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Fernandez (1990: 80), perkawinan memiliki nilai-nilai sosial, yaitu sebagai jaminan pelestarian, kerukunan, kekerabatan, dan persaudaraan di dalam suku.

Dalam pemikiran Antoni Gramsci (2017) mengenai teori hegemoni kebudayaan dapat dijelaskan bahwa hegemoni merupakan suatu kekuasaan atau dominasi atas nilai-nilai kehidupan, norma, maupun kebudayaan sekelompok masyarakat yang akhirnya berubah menjadi doktrin terhadap kelompok masyarakat lainnya dimana kelompok yang didominasi tersebut secara sadar mengikutinya. Kelompok yang didominasi oleh kelompok lain tidak merasa ditindas dan merasa itu sebagai hal yang seharusnya terjadi. Ideologi mendiktekan seluruh cita rasa, kebiasaan moral, prinsip-prinsip religius dan politik, serta seluruh hubungan-hubungan sosial, khususnya dalam makna intelektual dan moral.

Jika direfleksikan ke dalam kehidupan masyarakat di Desa Bababulo Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene mengenai adanya larangan pernikahan atas dasar geografis, dapat dijelaskan bahwa masyarakat pesisir (*Pa'biring*) melakukan penguasaan kepada masyarakat pegunungan (*Pa'buttu*) menggunakan ideologi. Dalam hal ini masyarakat pesisir sebagai kelas dominan merekayasa kesadaran masyarakat pegunungan sehingga tanpa disadari, mereka rela dan mendukung kekuasaan kelas dominan. Masyarakat pegunungan yang didominasi oleh masyarakat pesisir tidak merasa ditindas dan merasa itu sebagai hal yang seharusnya terjadi.

Karena pada masyarakat pesisir di Pamboang status sosial mereka lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat pegunungan bahkan seiring dengan perkembangan zaman yang modern ini masyarakat pesisir tetap mempertahankan tradisi mereka yaitu larangan pernikahan antara masyarakat pesisir dengan pegunungan. Apabila hal tersebut dilanggar maka akan berakibat dikucilkan dalam pergaulan dikeluarga daerah pesisir, bahkan tidak akan diakui lagi dari sebagian dari keluarganya. Sampai saat ini pelaksanaan larangan pernikahan antara masyarakat pesisir dan pegunungan oleh masyarakat di Desa Bababulo Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene masih memegang teguh adat-istiadatnya. Selanjutnya bagi masyarakat pegunungan juga sudah menjadi hal yang biasa bahwa masyarakat pesisir selalu menganggap kami rendah atau tidak memiliki status sosial yang tinggi karena memang dasarnya masyarakat pesisir dipandang baik dan terhormat. Walaupun kami memiliki jabatan yang lebih tinggi dibanding dengan pesisir tetapi itu tidak dapat mengubah status sosial kami.

**Bagan 7. 1**



Seperti yang kita lihat pada bagan diatas menunjukkan bahwa implikasi pada masyarakat Desa Bababulo Kecamatan Pamboang sangat berdampak terhadap diri sendiri maupun keluarga pesisir (*pa'biring*) dan apabila terjadi pernikahan antara pesisir (*pa'biring*) dan pegunungan (*pa'buttu*) maka keluarga pegunungan tidak diakui dikeluarga pesisir karena status sosial masyarakat pegunungan lebih rendah dari pada masyarakat pesisir.

## **BAB VIII**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas data yang berhasil dihimpun tentang Eksistensi Larangan Pernikahan Suku Mandar Atas Dasar Perbedaan Geografis (Studi Kasus Masyarakat Desa Bababulo Kecamatan Pamboang), maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Interaksi masyarakat pesisir dengan masyarakat pegunungan dalam kehidupan sehari-hari.

interaksi antara masyarakat pesisir dan masyarakat pegunungan Desa Bababulo Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene dalam kehidupan sehari-hari yaitu terjalin dengan baik. Mereka berinteraksi seperti masyarakat pada umumnya. Mereka saling membantu, berkumpul bahkan lebih jauh, karena dengan kebersamaan itulah mereka dapat meraih kebahagiaan hidup. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa dalam proses interaksi masyarakat Desa Bababulo terjadi perbedaan atau pelapisan secara sosial (*Social Classes*). Dalam masyarakat Desa Bababulo Kecamatan Pamboang perbedaan ini didasarkan atas perbedaan geografis, dimana masyarakat pesisir menganggap bahwa mereka memiliki status sosial lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat pegunungan. Inilah cara pandang yang diyakini oleh masyarakat Desa Bababulo, meskipun masyarakat pegunungan memiliki pekerjaan yang lebih tinggi tapi itu tetap tidak mengubah cara pandang masyarakat pesisir.

2. Dasar Pemahaman Masyarakat Pesisir Tentang Larangan Pernikahan Atas Dasar Perbedaan Geografis ada dua yaitu:

- a. Adat Pernikahan Suku Mandar.
- b. Ada aturan tidak tertulis yang menjadi dasar pemahaman masyarakat pesisir tentang larangan pernikahan dengan masyarakat pegunungan.

Perkawinan adat Mandar merupakan rangkaian pernikahan yang penuh tatakrama. tahapan-tahapan pelaksanaan budaya perkawinan yang sangat sepeleh seperti ucapan yang harus dikeluarkan semuanya mengandung arti dan makna tersendiri. Kebudayaan di Kecamatan Pamboang ini ada aturan yang tidak tertulis yang dipahami seluruh masyarakat di desa tersebut yakni aturan mengenai larangan pernikahan pesisir dan pegunungan. Dalam aturan larangan pernikahan tidak boleh menikah dengan orang yang bukan sesamanya, apabila pernikahan tersebut melakukan pelanggaran maka keluarga mereka menganggap tidak pernah ada atau tidak pernah lahir dalam kehidupan ini.

3. Implikasi larangan pernikahan masyarakat pesisir dan pegunungan, ada dua yaitu dampak personal dan dampak sosial.

Kehidupan sosial di masyarakat tidak selalu positif, pasti ada masalah sosial yang meresahkan masyarakat permasalahan sosial ini memiliki arti sebagai gejala atau fenomena yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Salah satu contoh masyarakat di Desa Bababulo, adanya larangan pernikahan pesisir (*pa'biring*) dan pegunungan (*pa'buttu*). Apabila aturan ini dilanggar maka akan berdampak terhadap diri sendiri maupun keluarga pesisir

(*pa'biring*). Mereka yang melanggar akan dikucilkan dalam pergaulan di keluarga daerah pesisir, bahkan tidak akan diakui lagi dari sebagian dari keluarganya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas diharapkan tidak ada lagi larangan pernikahan yang terjadi di daerah Mandar, khususnya larangan yang terjadi pada masyarakat pesisir dan pegunungan di Desa Bababulo Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene karena manusia itu sama-sama diciptakan oleh Allah Swt. Maka tidak ada perbedaan baik itu dari segi kebudayaan, status sosial, maupun ekonomi. Jadi semoga kedepannya tidak ada lagi larangan pernikahan yang terjadi di Desa Bababulo Kecamatan Pamboang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Yusuf. (2014). *Pengantar Sistem Sosial Budaya*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Afni, Nur. (2016). *Hubungan Adult Attachment dengan Penyesuaian Perkawinan pada Pasangan Suami Istri di Kabupaten Polewali Mandar*. Makassar. Universitas Negeri Makassar.
- Creswell, John W. 2017. *Research Desain Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Dewi, Ida A. (2013). *Implikasi Perkawinan Beda Kasta Dalam Perspektif Hukum, Sosial-Budaya Dan Religius Di Banjar Brahmana Bukit, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. Skripsi tidak diterbitkan. Singaraja. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Darwis, Ahmad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat Mandar Di Kab. Polewali Mandar Sulawesi Barat (Studi Kasus tentang Passorong)*."
- Effendi, Ridwan. (2017). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Istiqomah, Nur. (2017). *Karakteristik Lurah Sebagai Komunikator Dalam Meningkatkan Budaya Gotong Royong Di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda*.
- Kusumawati, Ratna. (2008) *Analisis Pengaruh Budaya Organisasi Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kepuasan Kerja Untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada RS Roemani Semarang)*. Dipanegoro: Program Pasca Sarjana Universitas Dipanegoro.

- Lutan, Rusli. (2014). *Keniscayaan Pluralitas Budaya Daerah. Analisis Dampak Sistem Nilai Budaya Terhadap Eksistensi Bangsa*. Bandung: CV. Angkasa.
- Meoleong, Lexi. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Narwoko, Dwi. (2004). *Sosiologi Pengantar Teks dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Saebani, Beni. (2016). *Sistem Sosial Budaya di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sri R, Ani. (2016). *ISBD Perspektif Baru Membangun Kesadaran Global Melalui Revolusi Mental*. Jakarta: PT. Bumi Akasara.
- Suardi dan Syarifuddin. (2018). *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. (2013). *Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukarni, (2017). *Eksistensi Sistem Pernikahan Anak Perempuan Sayyid di Desa Cikoang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar (Perspektif Komunikasi Budaya)*. Skripsi tidak diterbitkan. Makassar. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Wulansari, Dewi. (2013). *Sosiologi: Konsep dan teori*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Yamin, Sani. 2016. *Kearifan Tradisi dan Pembangunan Berkelanjutan: dinamika Masyarakat dan Pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat*.

## **LAMPIRAN**

- 1. Pedoman Wawancara**
- 2. Daftar Data Informan**
- 3. Pedoman Observasi**
- 4. Catatan Harian Kegiatan Penelitian**
- 5. Dokumentasi**
- 6. Persuratan**

## Lampiran 1

### PEDOMAN WAWANCARA

Nama :  
Usia :  
Pekerjaan :

#### **A. Wawancara dengan Kepala Desa, Kepala Dusun dan Rt/Rw Desa Bababulo Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene**

1. Apakah yang anda ketahui tentang masyarakat pesisir dengan masyarakat pegunungan Desa Bababulo?
2. Bagaimana interaksi masyarakat pesisir dengan masyarakat pegunungan Desa Bababulo?
3. Apakah yang biasanya dilakukan masyarakat pesisir dan masyarakat pegunungan Desa Bababulo dalam kehidupan sehari-hari?
4. Bagaimana budaya pernikahan masyarakat Desa Bababulo sebagai masyarakat mandar?
5. Apakah arti pernikahan bagi masyarakat mandar, khususnya bagi masyarakat Desa Bababulo?
6. Apakah yang melatarbelakangi sehingga terdapat sebuah larangan pernikahan berdasarkan geografis?
7. Apakah dampak yang ditimbulkan dari larangan pernikahan bagi kedua calon pengantin dan keluarganya?

#### **B. Wawancara dengan Masyarakat Pesisir Desa Bababulo**

1. Apakah yang biasanya dilakukan masyarakat pesisir dalam kehidupan sehari-hari?
2. Apa kendala yang sering dialami masyarakat pesisir dalam berinteraksi dengan masyarakat pegunungan?

3. bagaimana pandangan masyarakat pesisir terhadap masyarakat pegunungan?
4. Bagaimana pemahaman masyarakat pesisir tentang adanya larangan pernikahan?
5. Mengapa masyarakat pesisir menolak tentang adanya larangan pernikahan sedangkan masyarakat pegunungan tidak mempermasalahkan larangan tersebut?
6. Apakah status sosial masyarakat pesisir lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat pegunungan?

**C. Wawancara dengan Masyarakat Pegunungan Desa Bababulo**

1. Apakah yang biasanya dilakukan masyarakat pegunungan dalam kehidupan sehari-hari?
2. Apakah kendala yang sering dialami masyarakat pegunungan dalam berinteraksi dengan masyarakat pesisir?
3. Bagaimana pandangan masyarakat pegunungan terhadap masyarakat pesisir?
4. Bagaimana pemahaman masyarakat pegunungan tentang adanya larangan pernikahan?
5. Mengapa masyarakat pesisir menolak tentang adanya larangan pernikahan sedangkan masyarakat pegunungan tidak mempermasalahkan larangan tersebut?
6. Apakah status sosial masyarakat pesisir lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat pegunungan?

## Lampiran 2

### DAFTAR DATA INFORMAN

Adapun kriteria yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Umur
1.	Taufik	Kepala desa	46 tahun
2.	Muh. Irsyad	Kepala dusun	38 tahun
3.	Surman	Rt/Rw	40 tahun
4.	Nadrah	Masyarakat	37 tahun
5.	Hasri	Masyarakat	45 tahun
6.	Husnia	Masyarakat	47 tahun
7.	Nur naeni	Masyarakat	37 tahun

### Lampiran 3

#### PEDOMAN OBSERVASI

Tanggal : 09 September -21 September 2018  
Lokasi : Kabupaten Majene Sulawesi Barat  
Tempat : Desa Bababulo Kecamatan Pamboang

No.	Aspek yang Diamati	Keterangan
1.	Lokasi Observasi	Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat
2.	Kondisi sosial masyarakat setempat	Hubungan masyarakat terjalin dengan baik, ditandai dengan interaksi masyarakat yang baik pula.
3.	Kondisi ekonomi masyarakat setempat	Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah Nelayan dan petani/peternak hal ini disebabkan Karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat adalah Nelayan dan juga minimnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan lain selain menjadi Nelayan dan petani/peternak. Juga buruh tani serta Tukang Batu, tukang Kayu dan lain-lain.

4.	Kondisi pendidikan masyarakat setempat	Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan 9 tahun baru terjadi beberapa tahun ini sehingga jumlah lulusan SD dan SLTP Sangat Kurang Di Desa Bababulo.
5.	Kesejahteraan masyarakat setempat	Jumlah KK Sedang mendominasi yaitu 50 % dari total KK, KK prasejahtera 11 %, KK sejahtera 8 % KK Kaya 5 %. dan KK Miskin 24 %. Dengan banyaknya KK miskin, prasejahtera dan kategori sedang inilah maka Desa Bababulo termasuk dalam Desa Tertinggal.
6.	Adat tradisional pernikahan mandar	Pelaksanaan pernikahan masyarakat Desa Bababulo.

## Lampiran 4

### CATATAN HARIAN KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Mugni

NIM : 1053 83027 14

Lokasi Penelitian : Desa Bababulo Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan Penelitian
1.	Kamis, 06/09/2018	Wawancara langsung dengan kepala desa
2.	Jum'at, 07/09/2018	Wawancara dengan kepala dusun Desa Bababulo
		Wawancara dengan pak Rt/Rw setempat
		Observasi lokasi penelitian Desa Bababulo
3.	selasa, 11/09/2018	Observasi lingkungan masyarakat Desa Bababulo
		Wawancara langsung dengan masyarakat pesisir Desa Bababulo
4.	Kamis, 13/09/2018	Observasi lingkungan masyarakat Desa Bababulo
		Wawancara langsung dengan masyarakat pegunungan Desa Bababulo
5.	Senin, 17/09/2018	Telaah dokumentasi dan data Desa Bababulo
		Wawancara II dengan kepala desa
		Wawancara II dengan kepala dusun Desa Bababulo
6.	Selasa, 18/09/2018	Wawancara II dengan pak Rt/Rw setempat
		Observasi lingkungan masyarakat Desa Bababulo
7.	Senin, 24/09/2018	Wawancara III dengan kepala desa
		Wawancara III dengan kepala dusun Desa Bababulo
		Wawancara III dengan pak Rt/Rw setempat
8.	Kamis, 27/09/2018	Observasi lingkungan masyarakat Desa Bababulo
		Observasi kegiatan tradisi perkawinan tradisional masyarakat mandar (Desa Bababulo Kecamatan Pamboang)

## Lampiran 5

### DOKUMENTASI



**Gambar 1:** Wawancara langsung dengan Kepala Desa Bababulo



**Gambar 2:** Wawancara dengan Kepala Dusun Desa Bababulo



**Gambar 3:** Aktifitas Masyarakat Pesisir Desa Bababulo



**Gambar 4:** Aktifitas Masyarakat Pegunungan Desa Bababulo



**Gambar 5:** Adat Tradisional Pernikahan Mandar (*Mettumae*: melamar)



**Gambar 5:** Adat Tradisional Pernikahan Mandar (*Metindor*: mengantar)



**Gambar 5:** Adat Tradisional Pernikahan Mandar (*Mellattigi: mappacci*)



**Gambar 5:** Adat Tradisional Pernikahan Mandar (*Likka atau kaweng: kawin*)

## RIWAYAT HIDUP



**MUGNI.** Lahir di Bababulo, pada tanggal 15 November 1994. Anak pertama dari lima bersaudara dan merupakan buah kasih sayang dari pasangan Hasan dan Suwaedah. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Inpres Bababulo mulai tahun 2001 sampai tahun 2007. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Pamboang dan tamat pada tahun 2010. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Pamboang Kabupaten Majene dan tamat tahun 2013. Kemudian pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) dan menjadi mahasiswa pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sosiologi. Pada tahun 2019 penulis menyusun tugas akhir dengan judul skripsi “Eksistensi Larangan Pernikahan Suku Mandar atas dasar Perbedaan Geografis (Studi Kasus Desa Bababulo Kecamatan Pamboang)”.